



PUTUSAN

NOMOR: 108/G/2024/PTUN.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BALADEWA INDONESIA, yang berkedudukan di Jl. Parak Pisang No. 15 Padang RT 001 RW 005 Parak Gadang, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 07 A. tanggal 07 Juli 2007 dibuat oleh Notaris Frida Damayanti, S.H. yang telah mendapat Pengesahan melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W3-00207 HT.01.01-TH. 2007, tanggal 18 September 2007, dalam hal ini diwakili oleh **VITARMAN** selaku Direktur.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 005/SK-PTUN/SHLawFirm/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024, diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

SALEH HIDAYAT, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat beralamat kantor di Perum Alam Layung Indah Blok F Nomor 36 RT 01 RW 08 Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, alamat email : shlawfirm75gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**

L A W A N

1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN PERLUASAN TPK SARIMUKTI SATUAN KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Kawalayaan Indah No.06 Bandung;
Dalam hal ini diwakili kuasanya:

Halaman 1 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : **YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H., M.T.;**
Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
Provinsi Jawa Barat;
2. Nama : **ARIEF NADJEMUDIN, S.H., M.Hum.;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya dan HAM pada Biro Hukum
dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
3. Nama : **ARIZ EKHA SUPRAPTO, S.H.;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Nama : **NISYA YULIANA HIDAYAT, S.IP., S.H., M.H.;**
Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Nama : **RIA AMIROH SYA'BANI, S.H.;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Nama : **RIRIS RISNAYANTI RAHMAT, S.H.;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Nama : **IRPAN PIRMANSYAH, S.H.;**
Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Nama : **AHMAD MEDAPRI HABLULLAH, S.H., M.Eng.,
M.I.D.S.;**
Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Nama : **IVANA RAHMAN, S.H., M.H.;**
Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro Hukum dan HAM
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Nama : **GALANG, A.Md.;**
Jabatan : Pengelola Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan
HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Nama : **DADI ANDRIYANDI NUGRAHA, S.H.;**

Halaman 2 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

12. Nama : **AHMAD EFRIZAL, S.T., M.T.;**

Jabatan : Ahli Kepegawaian Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;

13. Nama : **CISMA TAMI VOLETTA, S.H., M.I.L.;**

Jabatan : Analis Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, di Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, domisili elektronik: litigasi.jabar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5859/PBLS.04/SK.IX/DLH/2024 tanggal 6 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. KELOMPOK KERJA 4/2024 BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA PROVINSI JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor

22 Bandung;

Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Nama : **YOGI GAUTAMA JAELANI, S.H., M.T.;**

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

2. Nama : **ARIEF NADJEMUDIN, S.H., M.Hum.;**

Jabatan : Analis Hukum Ahli Madya dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

3. Nama : **ARIZ EKHA SUPRAPTO, S.H.;**

Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

4. Nama : **NISYA YULIANA HIDAYAT, S.IP., S.H., M.H.;**

Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

5. Nama : **RIA AMIROH SYA'BANI, S.H.;**

Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan

Halaman 3 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

6. Nama : **RIRIS RISNAYANTI RAHMAT, S.H.;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Nama : **IRPAN PIRMANSYAH, S.H.;**
Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
8. Nama : **AHMAD MEDAPRI HABLULLAH, S.H., M.Eng., M.I.D.S.;**
Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
9. Nama : **IVANA RAHMAN, S.H., M.H.;**
Jabatan : Analis Perkara Peradilan pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
10. Nama : **GALANG, A.Md.;**
Jabatan : Pengelola Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;
11. Nama : **DADI ANDRIYANDI NUGRAHA, S.H.;**
Jabatan : Analis Hukum Ahli Pertama pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat;

semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kantor Gubernur Jawa Barat, Gedung Sate, di Jalan Diponegoro Nomor 22 Kota Bandung, domisili elektronik: litigasi.jabar@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 113/HK.04/PBJ tanggal 6 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 108/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tanggal 16 Agustus 2024 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 108/PEN-MH/2024/PTUN.BDG, tanggal 16 Agustus 2024 tentang

Halaman 4 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Penunjukan Majelis Hakim;

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 108/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 108/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tanggal 16 Agustus 2024 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 108/PEN-HS/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 September 2024 tentang Hari Sidang;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 108/PEN-HS/2024/PTUN.BDG, tanggal 24 September 2024 tentang Jadwal Persidangan;
7. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara tersebut;
8. Telah mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor: 108/G/2024/PTUN.BDG, tanggal 16 Agustus 2024 dan telah diperbaiki pada tanggal 24 September 2024, yang isi pokok gugatannya sebagai berikut:

A. OBJEK GUGATAN

- Bahwa objek gugatan ini adalah Surat Elektronik Pengumuman Pembatalan Tender, kode Tender : 81559014 Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti yang diterima pada tanggal 16 Mei 2024 melalui Portal LPSE email baladewabld@gmail.com tertanda POKJA 4/2024. Objek Gugatan tersebut dibuat dan diterbitkan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Halaman 5 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



B. DASAR GUGATAN

Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa **Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung** adalah berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus tentang perkara gugatan yang penggugat ajukan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (sesuai ketentuan Pasal 47 Jo Pasal 50 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peratun).
2. Bahwa perbuatan Tergugat I dan tergugat II, yakni secara bersama-sama telah menerbitkan Surat Elektronik Pengumuman Pembatalan Tender, kode Tender : 81559014 Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti yang diterima pada tanggal 16 Mei 2024 melalui Portal LPSE email baladewabld@gmail.com tertanda POKJA 4/2024. Objek Gugatan tersebut dibuat dan diterbitkan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga termasuk objek Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
3. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, termasuk Ojek Sengketa yang memenuhi unsur Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
4. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Pejabat yang menerbitkan objek sengketa merupakan Para Tergugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Halaman 6 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

C. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:

1. Bahwa Penggugat telah dirugikan baik secara materiil maupun immateriil yang dialami oleh Penggugat akibat diterbitkannya objek sengketa yakni, Tergugat I dan tergugat II, yakni secara bersama-sama telah menerbitkan Surat Elektronik Pengumuman Pembatalan Tender, kode Tender : 81559014 Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti yang diterima pada tanggal 16 Mei 2024 melalui Portal LPSE email baladewabld@gmail.com tertanda POKJA 4/2024. Sebelum Objek Gugatan tersebut diterbitkan dan dikirimkan kepada Penggugat, Tergugat I telah menerbitkan dan mengirimkan surat undangan reviu tender kepada Penggugat setelah Tergugat I menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/PBLS.04/01.007/SPPBJ/ PERLUASAN-TPKS/PSTR/2024 dan menetapkan penggugat sebagai pemenang berkontrak Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti sehingga reviu tender yang dilakukan oleh Tergugat I dan tergugat II yang dilanjutkan dengan diterbitkannya Objek Gugatan tersebut diatas, telah merugikan penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

D. Tenggang Waktu Dan Upaya Administratif

1. Bahwa Objek Gugatan yang dibuat dan diterbitkan Bersama- sama oleh Tergugat I dan tergugat II tertanggal 16 Mei 2024 dan diterima serta diketahui oleh Penggugat pada tanggal 22 Mei 2024 sehingga upaya Administratif (Keberatan dan/atau Banding Administratif) yang dilakukan oleh Penggugat setelah mengetahui adanya Objek Sengketa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Pasal

Halaman 7 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Penggugat telah menempuh upaya administratif tersebut, yakni dengan mengirimkan surat melalui kuasa hukumnya, yaitu surat nomor:005/SHLawFirm/Som/VIII/2024, Perihal Somasi (Peringatan Hukum). Tertanggal 08 Agustus 2024, yang ditujukan kepada Tergugat I. *Pengajuan Upaya Adminsitratif tersebut telah sesuai dengan peraturan dasar penerbitan objek sengketa sesuai dengan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018).*

2. Bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dalam melakukan Upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan atau Peraturan Dasar yang mengatur terkait Upaya Administratif.

Bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

E. ALASAN GUGATAN:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemenang Berkontrak sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/PBLS.04/01.007/SPPBJ/PERLUASAN-TPKS/PSTR/2024 pada paket pekerjaan Kode Tender Nomor : 81559014 Nama Tender : Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti yang ditetapkan oleh Tergugat 1 senilai Rp. 25.869.705.342,72 (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) melalui Surat yang diterima oleh Penggugat pada Email laman Portal LPSE : baladewabl@gmail.com tertanggal 05 April 2024 dari Tergugat II.

Halaman 8 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Akan tetapi pada tanggal 16 Mei 2024 Penggugat menerima Surat melalui Email baladewabld@gmail.com yang berisi pembatalan Tender Kode Tender Nomor : 81559014 Nama Paket : Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, dari Tergugat II. Hal tersebut menyebabkan keputusan penetapan pemenang berkontrak yang telah ditetapkan oleh Tergugat I dan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/PBLS.04/01.007/SPPBJ/PERLUASAN-TPKS/PSTR/2024 yang telah ditandatangani oleh Tergugat I menjadi kerugian untuk Penggugat karena Penggugat telah memproses Bank Garansi untuk Jaminan Pelaksana sesuai dengan isi surat SPPBJ yang telah ditanda tangani oleh Tergugat I.

2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah menerbitkan dan mengirimkan surat elektronik pengumuman pembatalan tender pada tanggal 16 Mei 2024 kepada Penggugat melalui pesan email: baladewabls@gmail.com yang berisi pembatalan tender dengan kode tender nomor 81559014 nama paket pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti tertanda Pokja 4/2024 setelah Tergugat I menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/PBLS.04/01.007/SPPBJ/ PERLUASAN-TPKS/PSTR/2024 dan menetapkan penggugat sebagai pemenang berkontrak sehingga hal tersebut yang dilakukan oleh tergugat I dan Tergugat II, telah merugikan penggugat. surat elektronik pengumuman pembatalan tender tersebut adalah cacat hukum atau tidak sah atau batal demi hukum oleh karena surat tersebut dalam portal LPSE tidak melampirkan surat resmi tentang pembatalan SPPBJ yang seharusnya diterbitkan oleh tergugat I, akan tetapi surat tersebut tertanda oleh tergugat II yang tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan tender. Kerugian Penggugat adalah terjadinya kehilangan potensi keuntungan (lost potensi profit) dari Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti yang ditetapkan oleh Tergugat I dan tergugat II senilai Rp. 25.869.705.342,72 (Dua Puluh

Halaman 9 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), selain itu penggugat juga telah dirugikan secara imateriil akibat perbuatan Tergugat I dan tergugat II yang tidak bisa dinilai dengan uang yakni tergerusnya reputasi penggugat.

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II membatalkan Penggugat sebagai Pemenang Berkontrak Tender serta mengadakan Review tender dengan alasan ada tiga syarat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, yakni, Pertama tidak ada tenaga ahli yang disediakan oleh Penggugat, Kedua alat berat yang disiapkan oleh Penggugat keberadaan alat berat tersebut berada di Kota Malang Jawa Timur dan Ketiga Dana yang telah disiapkan oleh Penggugat kurang dari yang di persyaratkan yang sebelumnya tidak ada persyaratan tersebut. Ketiga alasan tersebut adalah alasan yang mengada-ada karena pada akhirnya Penggugat memenuhi ketiga syarat tersebut. Seharusnya ketiga syarat tersebut dijadikan syarat pada saat proses tender atau lelang berlangsung sebelum Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang Berkontrak Tender atau Lelang. Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, adalah perbuatan yang melanggar dan atau melawan hukum, yakni melanggar pasal 17 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur dan menyatakan bahwa **“badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, larangan itu meliputi larangan melampaui wewenang, larangan mencampuradukan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang”**. Penggugat menduga bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II karena telah di intervensi oleh pihak lain agar keputusan Pemenang Berkontrak Tender atau lelang dibatalkan dan dilakukan review tender. Hal tersebut terlihat jelas dari surat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan diterima oleh Penggugat, yaitu surat nomor :451/TU.01.02/PSTR/2024, perihal Undangan Reviu Hasil Pemilihan,

Halaman 10 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



tertanggal 22 April 2024. Dalam surat tersebut, ada tembusan surat yang ditujukan kepada Bpk Agus Mulyaman dan Bpk Rudi Hartono, dimana kedudukan dan kapasitas Bpk Agus Mulyaman dan Bpk Rudi Hartono itu tidak jelas sebagai Siapa atau Pejabat apa serta memiliki kewenangan apa.

4. Bahwa dalam rapat Reviu Hasil Pemilihan yang dilaksanakan pada hari rabu, tanggal 24 April 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di ruang rapat UPTD Pengelolaan sampah TPA/TPST Regional, Jl. Kawalayaan Indah No.6 Bandung Gedung BPKAD Lt.6. Dalam rapat tersebut, Bpk Agus Mulyaman dan Bpk Rudi Hartono ikut hadir dan berperan serta aktif berpendapat dan menentukan keputusan.
5. Bahwa berdasarkan Perpres Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, kewenangan Pokja dan PPK adalah selesai sampai diterbitkannya SPPBJ, tugas dan kewenangan PPK diatur dalam pasal 11 dan tugas dan kewenangan PPK diatur dalam pasal 11. Sementara kewenangan untuk membatalkan hasil Tender atau Lelang berada pada Pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA, hal tersebut diatur dalam **pasal 9 ayat (1) "PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, memiliki tugas dan kewenangan" huruf m "menyatakan tender gagal/seleksi gagal"**. Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, adalah sebuah perbuatan yang menyalahi wewenang dan melanggar Perpres No 12 tahun 2021 tersebut diatas.
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, yakni secara bersama-sama telah menerbitkan dan mengirimkan surat elektronik pengumuman pembatalan tender pada tanggal 16 Mei 2024 kepada Penggugat melalui pesan email: baladewabls@gmail.com yang berisi pembatalan tender dengan kode tender nomor 81559014 nama paket pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti tertanda Pokja

Halaman 11 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



4/2024, adalah jelas-jelas dan nyata telah melanggar Perpres Nomor 12 tahun 2021 Tentang Perubahan Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yaitu **pasal 9 ayat (1), oleh karena bukan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi kewenangan Pangguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**. Selain itu, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, juga telah melanggar pasal 17 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tergugat I dan Tergugat II telah **menyalahgunakan wewenang, yaitu melanggar larangan melampaui wewenang atau larangan mencampuradukan wewenang, dan/atau larangan bertindak sewenang-wenang dengan melibatkan pihak yang tidak memiliki kapasitas dan wewenang, yaitu mengundang dan melibatkan Bpk Agus Mulyaman dan Bpk Rudi Hartono ikut hadir dan berperan serta aktif berpendapat dan menentukan keputusan.**

7. Bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, juga telah mengabaikan dan/atau melanggar asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean governance), salah satu asas yang telah abaikan dan/atau dilanggar oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah asas larangan *detournement de Pouvoir*, yaitu asas seseorang pejabat yang diberikan wewenang dalam suatu jabatan dilarang menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan. Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, mengundang dan melibatkan Bpk Agus Mulyaman dan Bpk Rudi Hartono ikut hadir dan berperan serta aktif berpendapat dan menentukan keputusan, adalah jelas-jelas dan nyata telah melanggar asas larangan *detournement de Pouvoir*.

PETITUM/TUNTUTAN:

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian uraian tersebut maka Penggugat/ Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha

Halaman 12 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Negara Bandung Cq. Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Elektronik Pengumuman Pembatalan Tender, kode Tender : 81559014 Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti yang diterima pada tanggal 16 Mei 2024 melalui Portal LPSE email baladewabld@gmail.com tertanda POKJA 4/2024 yang dibuat dan diterbitkan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II.
3. Mewajibkan kepada Tergugat I dan tergugat II untuk mencabut Surat Elektronik Pengumuman Pembatalan Tender, kode Tender : 81559014 Nama Paket Pekerjaan : Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti yang diterima pada tanggal 16 Mei 2024 melalui Portal LPSE email baladewabld@gmail.com tertanda POKJA 4/2024.
4. Menghukum Tergugat I dan tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini.

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Oktober 2024 pada persidangan elektronik tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa dalam uraiannya Nota Jawaban ini terdiri dari 7 (tujuh) bagian yang menguraikan mengenai: A. Pendahuluan B. Objek Sengketa, C. Kewenangan Tergugat, D. Kronologis dan/atau Mekanisme Penerbitan Objek Sengketa, E. Dalam Eksepsi, F. Dalam Pokok Perkara dan G. Dalam Petitum, yang selengkapnya dapat disampaikan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Bahwa yang menjadi inti permasalahan di dalam perkara *a quo* adalah dengan terbitnya Surat Elektronik terkait Pengumuman Pembatalan Tender, dengan Kode Paket Nomor: 81559014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, tanggal 16 Mei 2024 melalui portal LPSE email baladewabld@gmail.com.

Hal tersebut melibatkan pihak-pihak yang termasuk di dalamnya khususnya para pengguna akun portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("LPSE"), yang mana dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, masing-masing memiliki akun secara khusus dan privat, berdasarkan masing-masing kewenangannya, dimana hanya dapat dibuka/diakses oleh Penggugat selaku Penyedia, Tergugat I selaku Pejabat Pembuat Komitmen ("PPK") dan Tergugat II selaku Kelompok Kerja ("Pokja") 4/2024 yang ditetapkan Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa ("UKPBJ") untuk mengelola pemilihan Penyedia.

Hal tersebut menjadi tanda tanya besar bagi para pihak dimana objek sengketa yang terbit, tertulis/tertanda Pokja. Sedangkan dalam hal ini, kewenangan Pokja hanya sampai dengan penetapan/pengumuman pemenang pemilihan/Penyedia, selanjutnya kemudian Pokja menyampaikan hasil pemilihan kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Bahwa seyogyanya hal tersebut merupakan proses dari sistem aplikasi LPSE, yang mana ketika Tergugat I melakukan proses akhir dengan melakukan klik pada portal LPSE yang tertulis "tidak menyetujui", maka secara otomatis dan seketika sistem tersebut menerbitkan Surat Elektronik terkait Pengumuman Pembatalan Tender, dengan Kode Paket Nomor: 81559014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, tanggal 16 Mei 2024 kepada email baladewabld@gmail.com (Penggugat), dan kepada email Tergugat I.

Bahwa penulisan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini tidak bermaksud untuk menyalahkan sistem, melainkan akan menyoroti tugas pokok dan peranan masing-masing dari kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun apabila kita cermati, dalam setiap sistem aplikasi yang digunakan pada perangkat elektronik, aplikasi tersebut tidak selalu sempurna sebagaimana ekspektasi yang diharapkan. Bahwa jika Tergugat I dan Tergugat II analogikan, sebagaimana kita memiliki perangkat telepon genggam pintar/*smartphone*, berbagai aplikasi yang tersedia tidaklah selalu sempurna, seringkali muncul *Bug*, *virus*, kegagalan dalam proses *upgrade*,

Halaman 14 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun kendala *error* lain yang serupa. Hal ini terjadi karena sistem aplikasi pada dasarnya diciptakan oleh manusia, sehingga masih perlu penyempurnaan di dalamnya. Begitu pula Tergugat I dan Tergugat II dapat artikan bahwa Sistem Pengadaan Lelang Secara Elektronik ("SPSE") yang prosesnya dilaksanakan pada **portal Lembaga Pengadaan Secara Elektronik ("LPSE")** yang merupakan produk dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ("LKPP") masih perlu penyempurnaan dalam rangka meningkatkan kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

B. OBJEK SENGKETA

Bahwa di dalam Surat Gugatannya, Penggugat menyatakan objek yang dipersengketakan dalam perkara *a quo*, yakni **Surat Elektronik terkait Pengumuman Pembatalan Tender, dengan Kode Paket Nomor: 81559014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, tanggal 16 Mei 2024 melalui portal LPSE email baladewabld@gmail.com.**

C. KEWENANGAN TERGUGAT

C.1 KEWENANGAN TERGUGAT I DAN TERGUGAT II BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Bahwa di dalam proses pengadaan *in casu*, Tergugat I dan Tergugat II berpedoman pada **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** di antaranya ketentuan-ketentuan **Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia** yang selengkapny menyatakan sebagai berikut:

Pasal 10

Halaman 15 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) **KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:**
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, **dapat merangkap sebagai PPK.**

Pasal 11

- (1) **PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:**
 - a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. mengendalikan Kontrak;



- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. **melapor pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada, PA/ KPA;**
 - l. **menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;**
 - m. **menilai kinerja Penyedia;**
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. **menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan**
 - p. **menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.**
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- (3) Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m
- (4) PPTK yang melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.
- Ketentuan huruf a ayat (1) dan ayat (4) Pasal 13 diubah, serta huruf b ayat (1) Pasal 13 dihapus, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:**
- a. **melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung;**

Halaman 17 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



- b. dihapus; dan
c. **menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:**

1. **Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan**
2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) **Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang.**

(3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.

(4) Pokja Pemilihan lapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

(5)

C.2 KEWENANGAN TERGUGAT II BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

Bahwa di dalam proses pengadaan *in casu*, Tergugat II juga berpedoman pada **Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia** yang selengkapny menyatakan sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) *Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia meliputi:*



- a. Persiapan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Persiapan Pemilihan Penyedia;
- c. Pelaksanaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi;
- d. ...
- e. ...

(2) Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 3

- (1) **Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tertuang dalam:
 - a. Lampiran I berupa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi Nonkonstruksi melalui Penyedia;
 - b. Lampiran II berupa Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia; dan
 - c. Lampiran III berupa Pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Integrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pasal 4

- (1) **Model dokumen** pada Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam:
 - a. Lampiran IV berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultasi Nonkonstruksi melalui Penyedia;
 - b. Lampiran V berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia; dan

Halaman 19 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



c. Lampiran VI berupa Dokumen Pemilihan Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi Rancang dan Bangun melalui Penyedia.

(2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bahwa untuk lebih jelasnya, Tergugat I dan Tergugat II hanya akan menguraikan pokok-pokok yang menjadi **dasar Pedoman Pelaksanaan** dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, sebagaimana diatur pada **Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagai berikut:

LAMPIRAN II

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 12 TAHUN 2021

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI
MELALUI PENYEDIA**

PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI

Persiapan Pemilihan Penyedia ini menjelaskan persiapan pemilihan Penyedia yang dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.

PPK menyampaikan dokumen persiapan pengadaan dan permintaan pemilihan Penyedia melalui Tender/Seleksi/Penunjukan Langsung kepada UKPBJ, dengan melampirkan:

- a. Surat Keputusan Penetapan sebagai PPK;
- b. Dokumen Anggaran Belanja (RKA-KL/RKA-PD yang telah ditetapkan) atau Surat Persetujuan PA untuk persiapan

Halaman 20 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



pengadaan dan proses pemilihan mendahului persetujuan RKA-K/L oleh DPR atau RKA Perangkat Daerah oleh DPRD;

- c. ID paket RUP; dan
- d. Rencana waktu penggunaan barang/jasa.

Permintaan pemilihan Penyedia disampaikan kepada UKPBJ melalui aplikasi sistem informasi.

Setelah dokumen persiapan pengadaan diterima dan dinyatakan lengkap, Kepala UKPBJ dalam hal ini Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menetapkan Pokja Pemilihan untuk melakukan persiapan pemilihan Penyedia yang meliputi:

- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
- b. Penetapan metode pemilihan Penyedia;
- c. Penetapan metode kualifikasi;
- d. Penetapan persyaratan Penyedia;
- e. Penetapan metode evaluasi penawaran;
- f. Penetapan metode penyampaian dokumen penawaran;
- g. Penyusunan dan menetapkan jadwal pemilihan;
- h. Penyusunan Dokumen Pemilihan; dan
- i. Penetapan jaminan penawaran dan jaminan sanggah banding.

Persiapan pemilihan melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang menggunakan Surat Perintah Kerja, meliputi:

- a. Reviu dokumen persiapan pengadaan;
- b. Penetapan persyaratan Penyedia;
- c. Penetapan jadwal pemilihan; dan
- d. Penetapan Dokumen Pemilihan.

Tahap Pemilihan untuk Metode Penyampaian Pascakualifikasi 1 (satu) file

Tahapan	Waktu
a. Pengumuman Tender	Paling kurang 5 (lima) hari kalender



b. Pendaftaran dan pengunduhan dokumen	Dimulai sejak hari pertama pengumuman tender sampai dengan batas akhir Penyampaian Dokumen Penawaran
c. Pemberian Penjelasan	Paling cepat 3 (tiga) hari kalender sejak tanggal pengumuman Tender, dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
d. Penyampaian Dokumen Penawaran	Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 (tiga) hari kalender setelah Berita Acara Hasil Pemberian Penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
e. Pembukaan Dokumen Penawaran	Setelah masa penyampaian Dokumen Penawaran berakhir
f. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga	Disesuaikan dengan kebutuhan
g. Pembuktian kualifikasi kepada calon Pemenang	Disesuaikan dengan kebutuhan
h. Penetapan pemenang dan pengumuman	Paling lambat 1 (satu) hari kalender setelah pembuktian kualifikasi
i. Masa Sanggah	<ul style="list-style-type: none">Selama 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman Pemenang, diakhiri



	<p>pada hari kerja dan jam kerja</p> <ul style="list-style-type: none">Jawaban sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
<p>j. Masa Sanggah Banding (untuk Pekerjaan Kontruksi)</p>	<ul style="list-style-type: none">Selama 5 (lima) hari kalender setelah jawaban sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerjaJawaban Sanggah Banding paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima klarifikasi Jaminan Sanggah Banding, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
<p>k. Laporan Pokja Pemilihan kepada PPK</p>	<p>Disesuaikan dengan kebutuhan</p>

Bahwa selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II juga hanya akan menyoroti pokok-pokok yang menjadi dasar pedoman dalam penyusunan **Model dokumen** pada Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, sebagaimana diatur pada **Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021** Tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 23 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagai berikut:

LAMPIRAN V

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 12 TAHUN 2021

Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia terdiri atas:

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...

**19. Model Dokumen Pemilihan Tender Pekerjaan Konstruksi -
Dokumen Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem
Harga Terendah. Kontrak Harga Satuan;**

20. dst

Unsur-unsur Penilaian Teknis Pekerjaan Konstruksi

Halaman 24 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Persyaratan teknis penawaran Penyedia untuk Tender Pekerjaan

Konstruksi terdiri atas:

- a. metode pelaksanaan pekerjaan;*
- b. peralatan utama;*
- c. bagian pekerjaan yang akan disubkontrakkan; dan*
- e. dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)*

Pascakualifikasi

Pascakualifikasi merupakan proses evaluasi kualifikasi yang dilakukan setelah penyampaian penawaran. Pascakualifikasi dilaksanakan pada pelaksanaan pemilihan Penyedia sebagai berikut:

- a. **Tender Pekerjaan Konstruksi untuk Pengadaan yang bersifat tidak kompleks**; atau*
- b. Seleksi Jasa Konsultansi Konstruksi Perorangan.*

Evaluasi kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi administrasi. Evaluasi kualifikasi menggunakan metode sistem gugur. Evaluasi dilakukan terhadap kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai Penyedia yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Peserta dinyatakan lulus kualifikasi apabila memenuhi seluruh persyaratan kualifikasi.

Pengumuman Tender/Seleksi

Pengumuman merupakan awal proses pemilihan pada Tender Pascakualifikasi atau Seleksi Jasa Konsultansi Perorangan.

Pokja Pemilihan mengumumkan melalui SPSE dan dapat ditambahkan dalam situs web Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, surat kabar, dan/atau media lainnya.

Pengumuman pascakualifikasi paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat Pokja Pemilihan;*
- b. uraian singkat pekerjaan;*
- c. nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan/atau nilai pagu anggaran;*
- d. persyaratan peserta;*
- e. waktu pendaftaran dan pengunduhan Dokumen Pemilihan; dan*



f. waktu penyampaian dokumen penawaran.

Pendaftaran dan Pengunduhan Dokumen Pemilihan

Pada Tender/Seleksi Pascakualifikasi, Pelaku Usaha yang berminat untuk mengikuti Tender/Seleksi melakukan pendaftaran dan mengunduh Dokumen Pemilihan melalui SPSE.

Pemberian Penjelasan

Pokja Pemilihan melaksanakan pemberian penjelasan pemilihan Penyedia melalui SPSE sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pemberian penjelasan merupakan media/forum tanya jawab antara Peserta Tender/Seleksi dengan Pokja Pemilihan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Pada pelaksanaan pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli/PPK/pengguna barang/jasa.

Tujuan pemberian penjelasan adalah untuk memperjelas ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman antara Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan.

Lama waktu/durasi pemberian penjelasan disesuaikan dengan kompleksitas pekerjaan. Pokja Pemilihan menjawab setiap pertanyaan yang masuk. Pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan, Pokja Pemilihan dapat menambah waktu pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan.

Pokja Pemilihan Teknis/Konsultan dapat didampingi oleh PA/KPA/PPK/Tim Teknis/Konsultan Perencana dalam pemberian penjelasan.

Pokja Pemilihan segera menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Peserta sampai dengan batas akhir pemberian penjelasan. Namun demikian, Pokja Pemilihan masih dapat menjawab seluruh pertanyaan di akhir kurun waktu pemberian penjelasan.

Halaman 26 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Pokja Pemilihan masih dapat menjawab seluruh pertanyaan setelah jadwal pemberian penjelasan telah berakhir.

Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). Jika dibutuhkan peninjauan lapangan, Pokja Pemilihan dapat melakukan peninjauan lapangan bersama-sama dengan Peserta dan dilanjutkan dengan pemberian penjelasan di lapangan. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Lapangan menjadi bagian dari Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP). Biaya yang timbul atas peninjauan lapangan dibebankan pada masing-masing pihak.

Dalam hal hasil pemberian penjelasan dan/atau pertanyaan tertulis yang disampaikan oleh Peserta mengakibatkan perubahan Dokumen Pemilihan, maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan. Dalam hal perubahan Dokumen Pemilihan terkait Spesifikasi Teknis/KAK, HPS atau Rancangan Kontrak maka perubahan tersebut harus disetujui oleh PPK atau PA/KPA (dalam hal tidak ditunjuk PPK).

Apabila perubahan tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan atau tidak disetujui oleh PPK, maka perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pemilihan awal. Adendum Dokumen Pemilihan dapat dilakukan secara berulang dengan menyampaikan Adendum Dokumen Pemilihan melalui SPSE paling kurang 3 (tiga) hari kalender, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja sebelum batas akhir penyampaian dokumen penawaran. Apabila Adendum Dokumen Pemilihan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan kembali Dokumen Penawaran, maka Pokja Pemilihan memperpanjang batas akhir penyampaian penawaran.

Penyampaian Dokumen Penawaran

Peserta pemilihan menyampaikan dokumen penawaran berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Tender/Seleksi.



Peserta dapat menyampaikan ulang file penawaran untuk mengganti atau menimpa file penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.

Pokja Pemilihan tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir penyampaian penawaran (melakukan perpanjangan waktu) kecuali:

- a. terjadi keadaan diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya;*
- b. terjadi gangguan teknis SPSE;*
- c. perubahan dokumen pemilihan yang mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran;*
- d. tidak ada peserta yang menyampaikan penawaran sampai dengan batas akhir penyampaian penawaran.*

Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Pada tahap pembukaan dokumen penawaran, Pokja Pemilihan mengunduh file penawaran sesuai waktu yang telah ditetapkan*
- b. Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka, Pokja Pemilihan menyampaikan file penawaran tersebut kepada layanan pengadaan secara elektronik untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutan tidak dapat dibuka. Apabila diperlukan layanan pengadaan secara elektronik dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.*
- c. Apabila berdasarkan keterangan dari layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP file penawaran tidak dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat. Sehingga penawaran dinyatakan tidak memenuhi syarat. Namun apabila berdasarkan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP dapat dibuka, maka Pokja Pemilihan melanjutkan proses evaluasi atas dokumen penawaran tersebut.*
- d. Pokja Pemilihan tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang*



sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan layanan pengadaan secara elektronik atau LKPP.

Evaluasi Dokumen Penawaran

Pokja Pemilihan melakukan evaluasi dokumen penawaran dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
- b. Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran. Post bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen penawaran setelah batas akhir penyampaian dokumen penawaran;
- c. Dokumen penawaran yang memenuhi syarat adalah dokumen penawaran yang sesuai/memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Ketidaksesuaian/penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah:
 - 1) Ketidaksesuaian/penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis/KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
 - 2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar ketentuan dan syarat-syarat dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil.
- d. Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat penawaran tidak berkop perusahaan, dan/atau tidak distempel);

Penetapan Calon Pemenang

Halaman 29 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Ketentuan Umum

- 1) *Penetapan calon pemenang berdasarkan pada metode evaluasi yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Pada Tender itemized Pokja Pemilihan dapat menetapkan calon pemenang lebih dari 1 (satu) dalam hal penyebaran lokasi/tempat kerja, dan/atau keterbatasan kapasitas dalam satu paket pengadaan atau satu paket Tender sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.*
- 2) *Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak sebelum dilakukan penetapan Pemenang.*
- 3) *Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.*

Penetapan Pemenang

- a. *Pokja Pemilihan menetapkan Pemenang Tender/Seleksi dan Pemenang cadangan 1 (satu) dan Pemenang cadangan 2 (dua). Pemenang cadangan ditetapkan apabila ada.*
- b. *Sebelum penetapan Pemenang, apabila terjadi keterlambatan dalam proses pemilihan yang akan mengakibatkan Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran habis masa berlakunya, maka Pokja Pemilihan melakukan konfirmasi secara tertulis kepada calon Pemenang untuk memperpanjang Surat Penawaran dan/atau Jaminan Penawaran sampai dengan perkiraan jadwal penandatanganan Kontrak.*
- c. *Calon pemenang yang tidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran dan/atau Jaminan Penawaran, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.*

Halaman 30 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



- d. Pokja Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP).
- e. Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pokja Pemilihan mengusulkan penetapan pemenang pemilihan kepada PA melalui UKBPJ yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- f. PA menetapkan pemenang pemilihan berdasarkan peringkat usulan Pokja Pemilihan. Dalam hal PA menetapkan pemenang cadangan 1 atau pemenang cadangan 2 sebagai pemenang maka PA harus memberikan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- g. PA menyampaikan surat penetapan Pemenang kepada UKPBJ paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah usulan penetapan pemenang diterima. Dalam hal PA tidak memberikan penetapan/penolakan maka PA dianggap menyetujui usulan Pokja Pemilihan,
- h. Apabila PA menolak hasil pemilihan maka PA menyatakan Tender/Seleksi gagal.
- i. Dalam hal PA menerima/menolak hasil pemilihan, UKPBJ memerintahkan Pokja Pemilihan untuk menindaklanjuti penetapan/penolakan tersebut.
- j. PA untuk pengelolaan APBN dapat melimpahkan kewenangan penetapan pemenang pemilihan/Penyedia kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengumuman Pemenang

- a. Pokja Pemilihan mengumumkan Pemenang pemilihan melalui SPSE.
- b. Isi pengumuman Pemenang pemilihan paling sedikit memuat:
 - 1) Nama pemenang;
 - 2) NPWP;

Halaman 31 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



- 3) *Alamat;*
- 4) *Harga Penawaran;*
- 5) *Harga Negosiasi; dan*
- 6) *Hasil Evaluasi Penawaran.*

Sanggah

Sanggah merupakan protes dari peserta pemilihan yang merasa dirugikan atas penetapan hasil pemilihan Penyedia dengan ketentuan:

- a. Peserta yang menyampaikan Dokumen Penawaran dapat mengajukan sanggah melalui SPSE apabila menemukan:
 - 1) kesalahan dalam melakukan evaluasi;
 - 2) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, aturan turunannya dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
 - 3) persekongkolan sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha yang sehat; dan/atau
 - 4) penyalahgunaan wewenang oleh Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ, PPK, PA/KPA, dan/atau kepala daerah.
- b. Sanggah disampaikan dalam waktu 5 (lima) hari kalender setelah pengumuman, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- c. Jawaban sanggah diberikan melalui SPSE atas semua sanggah paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah akhir masa sanggah, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja.
- d. Apabila sanggah dinyatakan benar/diterima, Pokja Pemilihan melakukan evaluasi ulang, Tender/Seleksi ulang.
- e. Apabila sanggah dinyatakan salah/ditolak, maka:
 - 1) Untuk Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi, Pokja Pemilihan melanjutkan proses pemilihan dengan menyampaikan hasil pemilihan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak



2) Untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi, dalam hal penyanggah tidak setuju dengan jawaban sanggah maka penyanggah dapat menyampaikan sanggah banding

Laporan Hasil Pemilihan

Pokja Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan kepada PPK melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa), dalam hal ini Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

C.3 KEWENANGAN TERGUGAT I BERDASARKAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI PENYEDIA

Bahwa selanjutnya, Tergugat I dan Tergugat II hanya akan menyoroti pokok-pokok yang menjadi dasar pedoman hukum dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, sebagaimana diatur pada **Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021** Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, sebagai berikut:

LAMPIRAN II
PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 12 TAHUN 2021

Reviu Laporan Hasil Pemilihan Penyedia

Setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia, **PPK melakukan reviu** atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk memastikan:

- a. bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan; dan**



- b. bahwa pemenang pemilihan/calon Penyedia memiliki kemampuan untuk melaksanakan Kontrak, termasuk keberlakuan data isian kualifikasi.**

Berdasarkan hasil revidu, PPK memutuskan untuk menerima atau menolak hasil pemilihan Penyedia tersebut.

Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, maka PPK menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti. Selanjutnya, PPK dan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil pemilihan Penyedia. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan keputusan diserahkan kepada PA/KPA paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah tidak tercapai kesepakatan.

PA/KPA dapat memutuskan:

- Menyetujui penolakan PPK, PA/KPA memerintahkan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/Seleksi ulang; atau
- Menyetujui hasil pemilihan Penyedia yang dilakukan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Keputusan PA/KPA tersebut bersifat final.

Dalam hal PA/KPA yang merangkap sebagai PPK tidak menyetujui hasil pemilihan Penyedia, PA/KPA menyampaikan penolakan tersebut kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan disertai dengan alasan dan bukti serta memerintahkan untuk melakukan evaluasi ulang, atau Tender/seleksi ulang paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemilihan Penyedia.

Penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ)

SPPBJ ditetapkan oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak. Dalam hal Tender/Seleksi dilakukan mendahului tahun anggaran, SPPBJ dapat ditetapkan setelah persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran atau



Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak

Sebelum penandatanganan Kontrak dilakukan rapat persiapan penandatanganan Kontrak antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia yang paling sedikit membahas hal-hal sebagai berikut:

- a. finalisasi rancangan Kontrak;
- b. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
- c. rencana penandatanganan Kontrak;
- d. dokumen Kontrak dan kelengkapan;
- e. kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
- f. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
- g. Asuransi;
- h. rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (dalam hal pekerjaan kompleks);
- i. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/atau
- j. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

Hasil pembahasan dan kesepakatan rapat persiapan penandatanganan Kontrak dituangkan dalam berita acara.

Dalam rapat persiapan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Konstruksi, Pejabat Penandatanganan Kontrak dibantu oleh pengawas pekerjaan, konsultan pengawas, atau konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi.

Dalam hal Penyedia tidak memenuhi ketentuan dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak maka SPPBJ dibatalkan dan



Pejabat Penandatanganan Kontrak menunjuk pemenang cadangan (jika ada).

Penandatanganan Kontrak Jasa Konstruksi yang kompleks dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli Kontrak kerja konstruksi.

Dalam hal tidak diperoleh ahli Kontrak Kerja Konstruksi, pendapat tersebut dapat diperoleh dari tim yang dibentuk oleh kementerian/lembaga atau pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pemberian pendapat dilakukan pada saat penyusunan rancangan Kontrak.

Nilai Jaminan Pelaksanaan (apabila ada), dengan ketentuan:

- a. untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau
- b. untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima persen) dari nilai HPS atau Pagu Anggaran.

Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan verifikasi secara tertulis kepada penerbit jaminan sebelum penandatanganan Kontrak. Setelah Jaminan Pelaksanaan dinyatakan sah dan diterima, Pokja Pemilihan dapat mengembalikan Jaminan Penawaran (apabila ada).

Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi hasil pemilihan Penyedia sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan.

Dalam hal penetapan SPPBJ dilakukan sebelum DIPA/DPA disahkan, dan ternyata alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau kurang dari rencana nilai Kontrak, maka penandatanganan Kontrak dapat dilakukan setelah Pagu Anggaran cukup tersedia melalui revisi DIPA/DPA. Jika penambahan Pagu Anggaran melalui revisi DIPA/DPA



tidak tercapai maka SPPBJ dibatalkan dan kepada calon Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II merupakan Pejabat yang memang diberikan kewenangan atributif dalam proses pembatalan tender/objek sengketa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

D. KRONOLOGIS PENERBITAN OBJEK SENGKETA A QUO

Bahwa untuk dapat memperoleh kejelasan mengenai mekanisme penerbitan objek sengketa, khususnya terkait dengan persoalan-persoalan yang menjadi pokok permasalahan di dalam gugatan *a quo*, Tergugat I dan Tergugat II, terlebih dahulu merasa perlu untuk menguraikan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kronologis (*time line*) sehingga didapatkan gambaran peristiwa yang terang benderang. Adapun selengkapnya dapat disampaikan sebagai berikut:

D.1

Kronologis Tergugat I

Bahwa untuk dalam proses pembatalan tender Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, untuk lebih jelasnya Tergugat jelaskan dalam bagan di bawah ini:





D. 2

Kronologis Tergugat II

- 1) Bahwa berdasarkan terbitnya Surat Perintah (SP) dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa terbit pada tanggal 27 Desember 2023 dengan Nomor : 8676/KPG.11.01/PBJ (data dukung 01) yang memerintahkan Kelompok Kerja (Pokja) 4/2024 untuk melaksanakan tender jasa konstruksi sesuai surat permohonan PPK Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti pada Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Nomor : 8451/PBLS.04/DLH Tanggal 4 Desember 2023 (data dukung 02) dengan informasi tender yang tercantum pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) adalah sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|--|
| a. Nama Kegiatan | : | Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional |
| b. Nama Paket Pengadaan | : | Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti |
| c. Kode Tender | : | 81559014 |
| d. Sumber Biaya | : | APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024 |
| e. Satuan Kerja | : | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat |
| f. Lokasi Pekerjaan | : | Desa Sarimukti Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat (60°41'-70°19' LS ; 107°22'-108°05' BT) |
| g. Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) | : | Arief Perdana, S.T., M.T. |
| h. Nilai Pagu | : | Rp. 32.998.602.030,00 |
| i. Nilai HPS | : | Rp. 32.337.131.632,97 |

Halaman 38 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Dasar :

- Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 28 angka III.
- 2) Bahwa Personil Pokja 4/2024 yang ditugaskan adalah sebagai berikut :
 - a. Sumiadi, S.Hut. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda sesuai Surat Pengangkatan Nomor : 821.29/Kep.308-BKD/2022 Tanggal 16 Juni 2022) (data dukung 03)
 - b. Rahmat Subekti, S.ST.B. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda sesuai Surat Pengangkatan Nomor : 821.29/Kep.163-BKD/2021 Tanggal 31 Maret 2021) (data dukung 04)
 - c. Jaka Asmara Fazriana, S.Kom. (Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama sesuai Surat Pengangkatan Nomor : 821.29/Kep.662-BKD/2022 Tanggal 19 Oktober 2022) (data dukung 05)
- 3) Bahwa Pokja melakukan proses pemilihan barang/jasa berpedoman pada :
 - a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (data dukung 06)
 - b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (data dukung 07)

Halaman 39 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. V.19 - MDP Tender PK - Dok. Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan (data dukung 08)
- d. Buku Pedoman Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.5 untuk Pokja Pemilihan (data dukung 09)
- e. Buku Pedoman Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.5 untuk PPK (data dukung 10)
- 4) Berdasarkan pedoman sebagaimana telah diatur diatas, selanjutnya Pokja melaksanakan persiapan pemilihan penyedia barang/jasa dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa : Spesifikasi Teknis paket Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, Desain Drawing Perluasan TPK Sarimukti, BOQ Perluasan TPK Sarimukti, Rancangan Kontrak, Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus Kontrak, Rencana Kerja dan Syarat-syarat Perluasan TPK Sarimukti.
Dasar :
 - Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 4 poin 1.3, halaman 28 angka III.
- 5) Bahwa selanjutnya Pokja mengirimkan undangan Nomor : 8676/KPG.11.01/PBJ/UNDREV/2024 Tanggal 5 Januari 2024 untuk melakukan kaji ulang/review dokumen persiapan pengadaan kepada PPK melalui SPSE. Hasil kaji ulang dituangkan dalam Berita Acara Review Dokumen Persiapan Pengadaan pada Tanggal 6 Februari 2024 dengan Nomor : 8676/KPG.11.01/PBJ/BARKDPP/2024 (data dukung 18). Setelah ditandatangani, berita acara tersebut kemudian diunggah oleh Pokja ke SPSE.

Halaman 40 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Dasar :

- Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 4 poin 1.3, halaman 28 angka III.

- 6) Bahwa berdasarkan hasil kaji ulang yang telah dilakukan, Pokja menyusun jadwal proses pemilihan barang/jasa paket pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, menyusun dokumen pemilihan
Nomor: 8676/KPG.11.01/PBJ/81559014/ADD.DP/2024 Tanggal 19 Februari 2024 Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, menyusun persyaratan kualifikasi dan persyaratan administrasi, teknis dan harga dalam Aplikasi SPSE.

Dasar :

- Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 59 poin 3.7.2 angka 2), halaman 64 poin 3.8, halaman 36 poin 3.4
 - Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, huruf A angka 19
- 7) Pokja melakukan pengumuman pemilihan penyedia barang/jasa paket pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti sesuai jadwal sebagaimana telah ditetapkan dalam data dukung 19 dalam Aplikasi SPSE yaitu pada tanggal 13 Februari 2024 jam

Halaman 41 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14:00 WIB sampai dengan tanggal 19 Februari 2024 jam 23:59 WIB.

Dasar :

- Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 74 poin 4.2.2

- 8) Pokja melaksanakan Pemberian Penjelasan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan pada tanggal 19 Februari 2024 jam 09:00 WIB sampai dengan jam 12:00 WIB. Proses pemberian penjelasan selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Penjelasan Nomor : 8676/KPG.11.01/PBJ/81559014/BA.ADD.DP/2024 Tanggal 19 Februari 2024.

Dasar :

- Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 75 poin 4.2.4

- 9) Pokja melakukan tahapan Pembukaan Dokumen Penawaran pada tanggal 26 Februari 2024 jam 09:00 WIB sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 jam 23:59 WIB. Terdapat sebanyak 122 (seratus dua puluh dua) peserta yang mendaftar dan hanya 6 (enam) peserta yang memasukkan penawaran atau menyampaikan dokumen penawaran untuk mengikuti paket pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pembukaan

Halaman 42 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penawaran Nomor : 8676/KPG.11.01/BA-
PEM.DOK/81559014/II/2024.

Dasar :

- Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 78 poin 4.2.6

10) Bahwa selanjutnya Pokja melakukan tahapan Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga sesuai jadwal yang telah ditetapkan yaitu tanggal 26 Februari 2024 jam 10:00 WIB sampai dengan 15 Maret 2024 jam 12:00 WIB. Hasil Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Dokumen Administrasi Teknis dan Harga Nomor : 8676/KPG.11.01/PBJ/BAPDATH/2024 Tanggal 14 Maret 2024.

Dasar :

- Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 48 poin 3.5.4, halaman 79 poin 4.2.7

11) Pokja melakukan tahapan pembuktian kualifikasi kepada peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, kualifikasi, teknis dan harga sebagaimana telah ditetapkan. Pelaksanaan tahapan pembuktian kualifikasi didahului dengan menyampaikan undangan pembuktian kualifikasi melalui Aplikasi SPSE kepada peserta. Kemudian hasil pembuktian kualifikasi dituangkan dalam Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 8676/KPG.11.01/PBJ/BAPK/2024 Tanggal 19 Maret 2024.

Halaman 43 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Dasar :

- Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 34 poin 3.3.1

12) Bahwa pada tahap selanjutnya, Pokja melakukan penetapan dan pengumuman pemenang hasil pemilihan penyedia barang/jasa sesuai hasil kegiatan. Penetapan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan pemenang cadangan 2 (apabila ada) serta pengumuman hasil pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan menggunakan Aplikasi SPSE.

Dasar :

- Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 89 poin 4.2.8, halaman 96 poin 4.2.10, halaman 97 poin 4.2.11.

13) Pokja telah memberikan masa sanggah kepada peserta atas hasil evaluasi pemilihan penyedia barang/jasa dan penetapan pemenang yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam masa sanggah terdapat 3 (tiga) peserta yang menyampaikan sanggahan yaitu atas nama peserta :

- a. PT. Citra Pamindo Riguna kode peserta : 1178268014 (data dukung 28)
- b. PT. Kartika Ekayasa kode peserta: 1178627014 (data dukung 29)
- c. PT. Putra Kencana kode peserta : 1178300014 (data dukung 30)

Halaman 44 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Pokja telah menjawab sanggah yang disampaikan peserta dengan jawaban sanggah sebagai berikut :

- a. Jawaban sanggah untuk PT. Citra Pamindo Riguna Nomor : 8676/KPG.11.01/PBJ/JS/2024 Tanggal 27 Maret 2024 (data dukung 31)
- b. Jawaban sanggah untuk PT. Kartika Ekayasa Nomor : 8676/KPG.11.01/PBJ/JS/2024 Tanggal 28 Maret 2024 (data dukung 32)
- c. Jawaban sanggah untuk PT. Putra Kencana Nomor : 8676/KPG.11.01/PBJ/JS/2024 Tanggal 28 Maret 2024 (data dukung 33)

Dasar :

- Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 98 poin 4.2.12

14) Pokja menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Nomor : 8676/KPG.11.01/PBJ/BAHP/IV/2024 Tanggal 2 April 2024.

Dasar :

- Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 96 poin 4.2.10 huruf d.

15) Pokja menyampaikan hasil pemilihan pengadaan barang/jasa kepada PPK paket pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti dengan bukti tanda terima penyerahan dokumen hasil pemilihan penyedia barang/jasa tertanggal 4 April dan Nota Dinas kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai

Halaman 45 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak lanjut telah selesainya proses pemilihan pengadaan barang/jasa.

Dasar :

- Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 102 poin 4.2.15

16) Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat telah menyampaikan laporan hasil pemilihan pengadaan barang/jasa kepada PPK paket pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti dengan surat Nomor : 3093/PUR.08.01/PBJ Tanggal 17 April 2024.

17) Sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tahap selanjutnya adalah penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), selanjutnya PPK melakukan reviu atas laporan hasil pemilihan Penyedia dari Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.

Dasar :

- Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 119 poin 7.1

18) Berdasarkan tampilan halaman yang tercantum pada portal website SPSE, pada beranda Pokja untuk paket pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti serta tampilan hasil evaluasi yang menunjukan adanya 2 tanda bintang warna kuning, yang menunjukan bahwa PPK telah menerbitkan SPPBJ.

Halaman 46 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dasar :

- Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 120 poin 7.2

- 19) Bahwa sesuai Buku Pedoman Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.5 untuk PPK, tindak lanjut dari penerbitan SPPBJ sesuai halaman 89 Gambar 88. Halaman SPPBJ e-Tendering (3) bahwa PPK meng-upload dokumen SPPBJ yang telah dicetak dilanjutkan dengan mengirim pengumuman. Selanjutnya pemenang akan menerima notifikasi email dari PPK terkait penerbitan SPPBJ.
- 20) PPK selanjutnya melakukan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak dengan penyedia yang paling sedikit membahas hal-hal sebagai berikut :
 - a. finalisasi rancangan Kontrak;
 - b. perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
 - c. rencana penandatanganan Kontrak;
 - d. dokumen Kontrak dan kelengkapan;
 - e. kelengkapan Rencana Keselamatan Konstruksi;
 - f. Jaminan pelaksanaan yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan;
 - g. Asuransi;
 - h. rencana pemberdayaan tenaga kerja praktik/magang (dalam hal pekerjaan kompleks);
 - i. Jaminan uang muka yang paling sedikit terdiri atas ketentuan, bentuk, isi, dan waktu penyerahan; dan/atau

Halaman 47 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



- j. Hal-hal yang telah diklarifikasi dan dikonfirmasi pada saat evaluasi penawaran.

Pada tanggal 17 April 2024 PPK telah melaksanakan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak yang mana hasilnya tertuang dalam Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak nomor : 01/BPLS.04/BA-RPPK-PERLUASAN-TPKS/PSTR/IV/2024 tanggal 17 April 2024.

Dasar :

- Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 120 poin 7.3.1

21) Oleh karena telah dilaksanakannya Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, maka PPK memutuskan untuk melakukan pembatalan tender melalui Aplikasi SPSE dengan alasan tidak memenuhi ketentuan dalam rapat persiapan penandatanganan kontrak.

Dasar :

- Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, halaman 120 poin 7.3.1

Selanjutnya berkenaan dengan Jawaban beserta Eksepsi dari Tergugat atas Surat Gugatan yang disampaikan Penggugat, akan terurai dalam 3 (tiga) bagian yang terdiri dari Bagian Eksepsi, Bagian Pokok Perkara dan Bagian Petitum yang isinya dapat diuraikan sebagai berikut:

E. DALAM EKSEPSI

Halaman 48 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Eksepsi Temporis (Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu berdasarkan UU PTUN dan UU Administrasi Pemerintahan)

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Bandung, dibawah Register Perkara Nomor: 108/G/2024/PTUN.BDG pada tanggal 16 agustus 2024 telah mempersoalkan "Surat Elektronik terkait Pengumuman Pembatalan Tender, dengan Kode Paket Nomor: 81559014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, tanggal 16 Mei 2024 melalui portal LPSE email baladewabld@gmail.com".

Bahwa sebagaimana diatur dalam **Pasal 55 UU PTUN** yang menyebutkan: "**Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara**".

Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat tertanggal 14 Agustus 2024 halaman 4, Penggugat menyampaikan "... bahwa keputusan tender yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal **16 Mei 2024**, dan **diterima serta diketahui Penggugat tanggal 22 Mei 2024**..."

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa atas keputusan objek sengketa dimaksud **hanya dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 90 hari sejak disampaikannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan**, atau setidaknya tidaknya paling lama keberatan diajukan sampai dengan tanggal **14 Agustus 2024**.

Bahwa karena objek sengketa merupakan Surat Elektronik yang dikirim melalui sistem aplikasi yang secara otomatis dan seketika, sistem tersebut menerbitkan Surat Elektronik terkait Pengumuman Pembatalan Tender, dengan Kode Paket Nomor: 81559014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, pada tanggal 16 Mei 2024 kepada email baladewabld@gmail.com (Penggugat), sehingga sudah **barang tentu** Surat Elektronik tersebut akan terkirim atau sampai kepada Penggugat pada hari yang sama yaitu tanggal 16 Mei 2024.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan "... bahwa keputusan tender yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal **16 Mei 2024**, dan

Halaman 49 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



diterima serta diketahui Penggugat tanggal 22 Mei 2024...” hanyalah upaya Penggugat agar tenggang waktu pengajuan Gugatan keberatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara masih berlaku, sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 hari yang jatuh pada tanggal 20 Agustus 2024. Bahwa berdasarkan hal dimaksud, dalil Penggugat sudah cukup beralasan untuk dikesampingkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Gugatan tertanggal 14 Agustus 2024 dan diperbaiki tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 agustus 2024 dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan adanya pelanggaran terhadap ketentuan **Pasal 55 UU 51/2009** tentang daluwarsa atau lampau waktu (*verjaring*), sehingga kiranya sudah cukup alasan agar gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan, dan selanjutnya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

Gugatan Prematur (Berkenaan dengan tidak dilakukannya Upaya Administratif Penggugat)

Bahwa pada bagian ini Tergugat I dan Tergugat II hendak mengajukan eksepsi berkenaan dengan upaya administratif yang diajukan Penggugat dengan menyampaikan permohonan agar soyogianya Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak dan dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat upaya administratif yang seharusnya ditempuh dan dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Bahwa selanjutnya sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 75 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) yang menjelaskan sebagai berikut:

UPAYA ADMINISTRATIF

Pasal 75

Halaman 50 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) **Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**

a. keberatan; dan

b. banding.

Pasal 77

(1) **Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;**

(2) **Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;**

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;

(4) **Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;**

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Bahwa terhadap objek sengketa diatas, dikirim melalui sistem portal LPSE yang secara otomatis terkirim langsung dan seketika pada tanggal **16 Mei 2024 pada pukul 11:19 WIB.**



Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa atas keputusan objek sengketa dimaksud **hanya dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja** sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, atau setidaknya tidaknya paling lama keberatan diajukan sampai dengan tanggal **20 Juni 2024**.

Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Penggugat bagian Tenggang Waktu halaman 4, Penggugat menyampaikan "*bahwa keputusan batal tender yang diterbitkan oleh Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 16 Mei 2024 dan diterima serta diketahui oleh Penggugat tanggal 22 Mei 2024 sehingga **upaya Administratif (Keberatan dan/atau Banding Administratif) yang dilakukan oleh Penggugat setelah mengetahui adanya Objek Sengketa** sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Jo. Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.*"

Bahwa Penggugat sepertinya gagal memahami Upaya Administrasi yang tertuang dalam Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan. **Bahwa upaya Administratif yang dikemukakan Penggugat diatas tidak pernah dilakukan oleh Penggugat.** Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan upaya Administratif berupa mengirimkan Surat Keberatan kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II, **namun Penggugat justru mengirimkan Surat Somasi** kepada Tergugat I berdasarkan Surat Somasi Nomor 005/SHLawFirm/Som/VIII/2021 pada tanggal 8 Agustus 2024. Bahwa terhadap hal tersebut, Tergugat I memberikan jawaban somasi pada tanggal 19 Agustus 2024 (7 hari kerja) berdasarkan surat nomor 1257/PBLS.04/PSTR/2024.

Sehingga soyogianya Gugatan Penggugat tersebut dinyatakan ditolak dan dikesampingkan karena **tidak memenuhi syarat upaya administratif** yang terdiri dari **keberatan** dan **banding** sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang seharusnya ditempuh dan dilaksanakan terlebih dahulu sebagaimana dipersyaratkan.

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, sebagaimana diatur **Pasal 48 UU PTUN** yang menyebutkan:

- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
- (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.*

Bahwa hal tersebut semakin dipertegas di dalam ketentuan **Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ("Perma 6/2018")** yang menyebutkan:

- (1) *Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.*
- (2) *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Bahwa dengan adanya **Pasal 75 dan Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan jo. Pasal 48 UU PTUN, jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Perma 6/2018**, maka **menempuh upaya administrasi tersebut di atas bersifat wajib (mandatory)** yang berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara. Artinya, penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan

Halaman 53 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding administratif. Bahwa jika setelah menempuh upaya administratif namun tidak juga terdapat penyelesaian, barulah sengketa tersebut dapat diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut merupakan sebagian dari syarat formal yang harus dipenuhi untuk mengajukan gugatan di Peradilan tata Usaha Negara sebelum dilakukan pengujian mengenai substansi pokok sengketa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana teregister dalam Nomor 108/G/2024/PTUN.BDG (perkara *a quo*) adalah prematur karena **tidak menempuh upaya Administratif**.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan menolak Surat Gugatan Penggugat dan/atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklard*).

F. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Bahwa kiranya Tergugat mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat, agar dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian-bagian sebelumnya, yakni A. Pendahuluan B. Objek Sengketa, C. Kewenangan Tergugat, D. Kronologis dan/atau Mekanisme Penerbitan Objek Sengketa, E. Dalam Eksepsi, secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian F. DALAM POKOK PERKARA ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;
- 2) Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya, pada bagian ini, tidak akan ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, **namun demikian**, bukan berarti Tergugat I dan Tergugat II membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tidak memiliki relevansi sebagai suatu gugatan sebagaimana dipersyaratkan di dalam **Pasal 53 ayat (2) UU PTUN**, sehingga dengan demikian terhadap seluruh dalil-dalil dari Penggugat, berarti Tergugat I dan

Halaman 54 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II tegaskan menolak secara bulat dan utuh serta mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak dan mengesampingkan dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya tersebut;

- 3) Bahwa sebagaimana telah Tergugat I dan Tergugat II jelaskan pada bagian D. Kronologis/Mekanisme Penerbitan Objek Sengketa, dimana **tahap awal mulai dari Ajuan Penawaran yang diajukan oleh Tergugat I, kemudian proses pengadaan dilanjutkan oleh Tergugat II yang terdiri dari :**

- a. Surat Perintah Penetapan Kelompok Kerja 4/2024;
- b. Persiapan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan mengumpulkan bahan-bahan berupa : Spesifikasi Teknis paket Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti Desain Drawing Perluasan TPK Sarimukti, BOQ Perluasan TPK Sarimukti, Rancangan Kontrak, Syarat-syarat Umum Kontrak dan Syarat-syarat Khusus, Rencana Kerja dan Syarat-syarat Perluasan TPK Sarimukti;
- c. Kaji Ulang/Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan kepada PPK melalui SPSE dengan mengirimkan undangan Nomor : 8676/KPG.11.01/PBJ/UNDREV/2024 Tanggal 5 Januari 2024. Hasil kaji ulang dituangkan dalam Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan;
- d. Menyusun Jadwal Proses Pemilihan Barang/Jasa;
- e. Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- f. Pemberian Penjelasan mengenai ruang lingkup paket pengadaan serta syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan, yang selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Penjelasan;
- g. Pembukaan Dokumen Penawaran;
- h. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Dokumen Administrasi Teknis dan Harga;

Halaman 55 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Pembuktian Kualifikasi kepada peserta yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi, kualifikasi, teknis dan harga;
 - j. Penetapan dan Pengumuman Pemenang Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - k. Masa Sanggah;
 - l. Menerbitkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP);
 - m. Menyampaikan Hasil Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa kepada Tergugat I dengan bukti tanda terima penyerahan dokumen hasil pemilihan penyedia barang/jasa tertanggal 4 April 2024 (data dukung 35) dan Nota Dinas kepada Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagai tindak lanjut telah selesainya proses pemilihan pengadaan barang/jasa;
 - n. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa telah menyampaikan laporan hasil pemilihan pengadaan barang/jasa kepada PPK paket pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti dengan surat Nomor : 3093/PUR.08.01/PBJ Tanggal 17 April 2024.
- 4) Bahwa setelah **Tergugat II menyampaikan laporan hasil pemilihan, kemudian Tergugat I melakukan proses pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti yang terdiri dari:**
- a. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 8676/KPG.11.01/PBJ/BAHP/IV/2024 tanggal 5 April 2024;
 - b. Menerbitkan Undangan Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor: 415/Und.RPPK/PSTR/2024, tanggal 16 April 2024. Bahwa Rapat ini tidak dilaksanakan karena Direktur Utama Penggugat tidak hadir;
 - c. Menerbitkan Undangan Ulang Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, pada tanggal 22 April 2024;
 - d. Menerbitkan Berita Acara Reviu Hasil Pemilihan Penyedia Nomor: 03/PBLS.04/BA-REVIU-PERLUASAN-TPKS/PSTR/IV/2024, pada tanggal 25 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Menerbitkan Surat Penyampaian ke Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait hasil Berita Acara Reviu Hasil Pemilihan, Nomor: 476/TU.01.02/PSTR/2024 pada tanggal 25 April 2024, yang menyampaikan hasil Berita Acara Reviu Hasil Pemilihan bahwa PPK memutuskan menolak hasil pemilihan penyedia;
 - f. Menerima Surat Tanggapan Hasil Reviu PPK dari Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 3922/PUR.08.01.PBJ, pada tanggal 13 Mei 2024;
 - g. Menerima Surat Konfirmasi dan Klarifikasi, adalah surat dari CV. Akhtar Karya Utama yang meminta apakah proyek bisa dikerjakan oleh pihak lain;
 - h. Menerbitkan Surat Jawaban Konfirmasi dan Klarifikasi, sebagai jawaban surat dari CV. Akhtar Karya Utama yang menjawab bahwa pemenang telah ditentukan dan telah ada Berita Acara Penolakan hasil tersebut dengan dasar tertentu;
 - i. Menerima Surat Somasi dari Penggugat Nomor 005/SHLawFirm/Som/VIII/2024, yang diterima pada tanggal 12 Agustus 2024 ;
 - j. Menjawab Surat Somasi kepada Penggugat berdasarkan surat Nomor: 1257/PBLS.04/PSTR/2024, pada tanggal 19 Agustus 2024 yang menerangkan secara singkat mengenai kronologi proses Pengadaan paket Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti.
- 5) Bahwa yang menjadi awal permasalahan di dalam perkara *a quo* adalah sejak terbitnya Surat Elektronik terkait Pengumuman Pembatalan Tender, dengan Kode Paket Nomor: 81559014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, tanggal 16 Mei 2024 melalui portal LPSE email baladewabld@gmail.com (objek sengketa *a quo*);
- 6) Bahwa Hasil Reviu Pemilihan Penyedia merupakan dasar pertimbangan dari terbitnya objek sengketa *a quo*, yang mana Hasil Reviu tersebut telah disepakati bersama antara Tergugat I dengan

Halaman 57 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Penggugat, (ditandatangani bermaterai oleh Direktur Utama Penggugat);

Bahwa pada tanggal 25 April 2024, telah dilakukan Reviu Pemilihan Penyedia yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat I, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Penyedia. Bahwa dalam Berita Acara Pemilihan Penyedia, dinyatakan bahwa **PPK MENOLAK** untuk melanjutkan tahapan berikutnya yaitu penandatanganan kontrak, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

a. **Tidak Memenuhi Syarat dalam Persyaratan Teknis Tenaga Ahli;**

Bahwa dalam acara Reviu tersebut, Perusahaan Penggugat **tidak dapat membuktikan referensi ahli** yang terdiri dari: S1 Teknik Sipil untuk jabatan Manager Pelaksanaan/Proyek, S1 Teknik Sipil untuk jabatan Manajer Teknik, dan S1 Manajemen Ekonomi untuk jabatan Manajer Keuangan. Hal mana, persyaratan tersebut sudah tertuang dalam Spesifikasi Teknis yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 7 Februari 2024 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender yang diterbitkan oleh Tergugat II.

b. **Tidak Memenuhi Syarat dalam Ketersediaan Peralatan Berat;**

Bahwa dalam acara Reviu tersebut, Perusahaan Penggugat juga **tidak dapat membuktikan** bukti fisik kendaraan dan alat berat yang ditawarkan. Penggugat juga tidak dapat menjawab kapan waktu estimasi kedatangan peralatan yang akan didatangkan ke proyek yang akan dilaksanakan.

Bahwa kediaman Perusahaan Penggugat yang beralamat di Jl. Parak Pisang No. 15 Kel. Gantung Parak Gadang Kec. Padang Timur. Bahwa kediaman Perusahaan Penggugat yang terletak di Kota **Padang**, dan Penggugat menyampaikan bahwa peralatan berat tersebut dikatakan berada di Kota **Malang**, Jawa Timur, dan sebagaimana terjadi bahwa pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti terletak di **Provinsi Jawa Barat**. Hal ini sangat membingungkan Tergugat I terhadap ketidakjelasan alat berat Penggugat.

Halaman 58 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Bahwa peralatan berat yang dibutuhkan diantaranya adalah Minimal 3 unit *Excavator*, Minimal 3 unit *Dump Truck*, Minimal 2 unit *Bulldozer*, Minimal 1 unit *Vibratory Roller*, dan Minimal 1 unit *Motor Grader*. Bahwa peralatan berat ini jelas merupakan hal yang krusial untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, sehingga merupakan hal yang wajar apabila Tergugat I mempertanyakan kejelasan/keberadaan alat berat tersebut. Mengingat persyaratan tersebut sudah tertuang dalam Spesifikasi Teknis yang diterbitkan oleh Tergugat I pada tanggal 7 Februari 2024 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Tender yang diterbitkan oleh Tergugat II.

c. **Tidak Memenuhi Syarat dalam Penyediaan Dana.**

Bahwa dalam acara Reviu tersebut, sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) perihal Kemampuan Calon Penyedia terhadap Kesanggupan penyediaan dana Jaminan Pelaksanaan 5% dari nilai kontrak, dan Kemampuan Calon Penyedia terhadap Kesanggupan penyediaan dana sampai dengan termin ke-1 sebesar 25%. Bahwa untuk lebih jelasnya, mengingat pekerjaan tersebut tidak diberikan uang muka dan adanya kewajiban Penggugat untuk memberikan Jaminan Pelaksanaan. Berikut ini Tergugat I dan Tergugat II jelaskan sebagaimana tabel di bawah ini:

SSKK		NILAI
a.	Bahwa proses pemilihan Penyedia sudah dilaksanakan berdasarkan prosedur yang ditetapkan;	
b.	Kemampuan Calon Penyedia terhadap Kesanggupan penyediaan dana Jaminan Pelaksanaan 5% dari nilai kontrak	1.293.485.265,70



c.	Kemampuan Calon Penyedia terhadap Kesanggupan penyediaan dana sampai dengan termin ke-1 sebesar 25%	6.467.426.328,50
		7.760.911.594,20

Bahwa dari tabel tersebut, penyediaan dana yang perlu disiapkan oleh Penggugat **sampai dengan termin ke-1 yaitu sebesar Rp. 7.760.911.594,20, namun faktanya kemampuan Penggugat hanya sebesar Rp. 2.093.479.595,-.** Sehingga apabila dipaksakan kegiatan tersebut dilakukan oleh Penggugat, dapat dipastikan Penggugat tidak bisa melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Tergugat I dalam mengambil keputusan dengan menolak melanjutkan ke tahapan berikutnya yaitu penandatanganan kontrak, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan mendasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

- 7) Bahwa sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa "Penggugat adalah Pemenang Berkontrak sesuai Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: 01/PBLS.04/01.007/SPPBJ/PERLUASAN-TPKS/PSTR/2024..."

Bahwa perlu dipahami oleh Penggugat, sebagaimana kepanjangan dari SPPBJ Yaitu Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa. Artinya Penggugat baru ditunjuk sebagai Penyedia Barang dan Jasa yang terpilih oleh Tergugat II, dalam hal ini **PENGGUGAT TIDAK PERNAH MENANDATANGANI SURAT PERJANJIAN/KONTRAK DENGAN TERGUGAT I, MAUPUN PENANDATANGANAN SURAT PERINTAH MULAI KERJA.**



Bahwa hak dan kewajiban dalam kontrak Pengadaan Barang/Jasa efektif baru dapat diberlakukan setelah adanya atau terbentuk kesepakatan. SPPBJ yang diterbitkan oleh PPK dalam suatu proses Pengadaan Barang/Jasa baru mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, dalam arti setelah SPPBJ diterbitkan ditindaklanjuti dengan proses penandatanganan kontrak Pengadaan Barang/Jasa. **Bahwa dalam hal alasan yang dapat diterima, terdapat pengecualian terhadap pembatalan SPPBJ oleh PPK. Artinya bahwa jika dalam pelaksanaan proses pengadaan barang/jasa, setelah penerbitan SPPBJ oleh PPK, terdapat keadaan yang mengharuskan dilakukannya pembatalan terhadap SPPBJ yang telah dikeluarkan.**

Bahwa dengan berlandaskan hasil Reviu Pemilihan yang menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi syarat dalam hal tenaga ahli, ketersediaan alat berat, dan penyediaan dana, maka PPK dapat membatalkan SPPBJ dan secara otomatis membatalkan proses tender, sehingga dalam hal ini tidak pernah ada proses tindak lanjut penandatanganan Perjanjian/Kontrak yang disepakati kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat I, maka jelas dalil Penggugat di atas merupakan dalil yang sesat dan patut untuk disampingkan;

- 8) Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat pada angka 5 halaman 7 yang menyebutkan bahwa "...Sementara **kewenangan untuk membatalkan hasil Tender atau Lelang berada pada Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)**, hal tersebut diatur dalam pasal 9 ayat (1) "PA sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a, memiliki tugas dan kewenangan" huruf m "menyatakan tender gagal/seleksi gagal. Sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana tersebut diatas, adalah sebuah perbuatan yang menyalahi wewenang dan melanggar Perpres No 12 tahun 2021 tersebut diatas.

Bahwa terhadap hal tersebut di atas, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021

Halaman 61 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan
sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) KPA dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi.
- (3) **KPA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:**
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- (4) KPA dapat dibantu oleh Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) **KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.**

Bahwa fakta yang terjadi adalah Tergugat I merupakan PPK yang merangkap sebagai KPA. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perpres 12/2021 di atas, Tergugat I dapat merangkap sebagai sebagai KPA, sehingga dapat disimpulkan bahwa Tergugat I memang memiliki kewenangan untuk membatalkan tender paket pekerjaan perluasan TPK Sarimukti. Maka dalil Penggugat tersebut patut untuk dikesampingkan karena tidak mendasar.

- 9) Bahwa sebagaimana dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya pada angka 4 halaman 7 yang menyebutkan "... Penggugat menduga bahwa Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II karena telah di intervensi oleh pihak lain agar keputusan Pemenang Berkontrak Tender atau lelang



dibatalkan dan dilakukan review tender” dan “kedudukan dan kapasitas Bpk Agus Mulayaman dan Bpk Rudi Hartono itu tidak jelas sebagai siapa atau pejabat serta memiliki kewenangan apa.”

Bahwa hal tersebut hanyalah dugaan dan prasangka Penggugat yang tidak mendasar dan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Bahwa apabila terdapat hal-hal yang ingin dipertanyakan maupun di klarifikasi, seharusnya Penggugat sampaikan/pertanyakan pada saat pelaksanaan Reviu Pemilihan Penyedia pada tanggal 25 April 2024.

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan:

Pasal 11

(1) PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas:

- a. menyusun perencanaan pengadaan;
- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- d. menetapkan rancangan kontrak;
- e. menetapkan HPS;
- f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- i. mengendalikan Kontrak;
- j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- k. melapor pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA;
- l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

Halaman 63 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



- m. menilai kinerja Penyedia;*
- n. menetapkan tim pendukung;*
- o. **menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;** dan*
- p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.*

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Nomor : 415.1/TU.01/SK/UPTD-PSTR/IV/2024 tentang Tim Ahli Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti tanggal 16 April 2024, Tergugat I membentuk Tim Ahli Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tersebut, ditetapkan kedudukan dan kapasitas Bapak **Agus Mulayaman** yaitu sebagai **Pengadaan Ahli Madya** dan Bapak **Rudi Hartono** sebagai **Ahli Pengadaan Konstruksi**. Bahwa keduanya mempunyai tugas dan fungsi memberikan masukan dan penjelasan/pendampingan/pengawasan terhadap sebagian atau seluruh pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, sehingga keduanya dapat hadir pada acara Reviu Pemilihan Penyedia tersebut sesuai tugas dan fungsinya.

Bahwa terkait Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Nomor : 415.1/TU.01/SK/UPTD-PSTR/IV/2024 tentang Tim Ahli Pengadaan Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti tanggal 16 April 2024, akan Tergugat I dan Tergugat II sampaikan pada agenda sidang pembuktian. Sehingga praduga Penggugat di atas patut untuk dikesampingkan karena tidak mendasar.

DALAM PENERBITAN OBJEK SENGKETA, TERGUGAT I DAN TERGUGAT II SUDAH BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

Halaman 64 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



10) Bahwa terhadap dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya, khususnya pada Alasan Gugatan angka 3 s.d 7 angka halaman 6 s.d halaman 8, yang pada intinya menyatakan bahwa keputusan pejabat pemerintahan tidak sesuai dengan **AAUPB**, perlu Tergugatanggapi sebagai berikut:

Bahwa justru sebaliknya, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada **AAUPB**, di antaranya sebagaimana dimuat di dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ("UU 28/1999")** meliputi:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. *Asas Kepastian Hukum;*

Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

2. *Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;*

Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.

3. *Asas Kepentingan Umum;*

Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4. *Asas Keterbukaan;*

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

5. *Asas Proporsionalitas;*

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

6. *Asas Profesionalitas; dan*

Halaman 65 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. **Asas Akuntabilitas.**

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa di samping itu, **AAUPB** juga diatur di dalam ketentuan **Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan** yang selengkapnya menyatakan:

- a. *Kepastian Hukum;*
- b. *Kemanfaatan;*
- c. *Keberpihakan;*
- d. *Kecermatan;*
- e. *Tidak menyalahgunakan kewenangan;*
- f. *Keterbukaan;*
- g. *Kepentingan umum; dan*
- h. *Pelayanan yang baik.*

“

Bahwa Reviu Hasil Pemilihan Penyedia yang dilakukan oleh Tergugat I justru berpegang teguh terhadap AAUPB di atas. Tergugat I melakukan reviu Pemilihan Penyedia sebagai upaya pengendalian Penyelenggara Negara yang hati-hati, cermat, selektif, profesional, sehingga hasil akhir dari Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat demi terciptanya kepentingan umum dan pelayanan yang baik.

Bahwa fakta yang terjadi di lapangan, bahwa TPK Sarimukti yang ada saat ini sudah sangat *overload*, sehingga tidak dapat menampung sampah dengan maksimal. Berkenaan dengan hal tersebut, paket Perluasan TPK Sarimukti ini merupakan pembangunan yang sangat

Halaman 66 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



dibutuhkan bagi masyarakat. Bahwa Tergugat I khawatir akan terjadi Persoalan Hukum lain nantinya, manakala Tergugat I memaksakan keadaan dengan tetap menunjuk Penyedia yang tidak kompeten baik dari tenaga ahli/sumber daya manusianya, alat beratnya, maupun dana perusahaannya. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalam penerbitan objek sengketa, Tergugat I sudah berpedoman berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

11) Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat I dan Tergugat II sudah berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia;
- c. V.19 - MDP Tender PK - Dok. Tender, Pascakualifikasi, Satu File, Sistem Harga Terendah, Kontrak Harga Satuan;
- d. Buku Pedoman Penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik SPSE v4.5 untuk Pokja Pemilihan.

Bahwa dalam seluruh mekanisme penerbitan objek sengketa, dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal pada Sistem Pengadaan Lelang Secara Elektronik.

12) Bahwa kerugian materiil yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 14 Agustus 2024 dan diperbaiki tanggal 24 September 2024 dengan register perkara Nomor:

Halaman 67 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



108/G/2024/PTUN.BDG pada angka 2 halaman 6 tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Dimana Penggugat menyebutkan bahwa:

"Kerugian Penggugat adalah terjadinya kehilangan potensi keuntungan (lost potensi profit) dari Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti yang ditetapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II Rp. 25.869.705.342,72 (Dua Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah), selain itu Penggugat juga telah dirugikan secara materiil akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bisa dinilai dengan uang yakni tergerusnya reputasi penggugat."

Bahwa **kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita** dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Sedangkan **kerugian materiil yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatannya hanyalah bersifat potensi/estimasi**, dan kerugian tersebut bukanlah hak yang belum dibayar atas hal yang Penggugat sudah kerjakan, sehingga kerugian materiil yang disampaikan oleh Penggugat mengada-ngada, tidak berdasar hukum dan cukup alasan untuk dikesampingkan.

Bahwa sebagaimana dalam **Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara** tersirat pedoman yang isinya:

Pasal 53

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, **dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi** dan/atau rehabilitasi.

Halaman 68 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
- c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN di atas, maka kerugian Materiil yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasar hukum dan cukup alasan untuk dikesampingkan.

- 13) Bahwa kerugian imateriil yang disampaikan Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 14 Agustus 2024 dan diperbaiki tanggal 24 September 2024 dengan register perkara Nomor: 108/G/2024/PTUN.BDG pada angka 2 halaman 6 juga tidak beralasan dan tidak berdasar hukum dan cukup alasan untuk dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penerbitan objek sengketa di dalam perkara *a quo* pada prinsipnya telah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara *a quo* melihat ada ketidaksesuaian di



dalam proses penerbitan objek sengketa, mohon kiranya agar memberikan pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

G. DALAM PETITUM :

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu Surat Elektronik terkait Pengumuman Pembatalan Tender, dengan Kode Paket Nomor: 81559014, Nama Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, tanggal 16 Mei 2024 melalui portal LPSE email baladewabld@gmail.com;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Bahwa, terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan elektronik tanggal 22 Oktober 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, atas Replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Dupliknya pada persidangan elektronik tanggal 29 Oktober 2024 yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17, dengan perincian sebagai berikut:

1. P - 1 : Fotokopi Surat Elektronik melalui email baladewabld@gmail.com dari Pokja 4/2024 yang berisi pembatalan Tender nomor: 81559014 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. P - 2 : Fotokopi Surat Kantor Hukum Saleh Hidayat Law Firm & Partners Advokat dan Konsultan Hukum, Perihal: Somasi (Peringatan Hukum), Kepada: Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Nomor: 005/SHLawFirm/Som/VIII/2024 Tanggal 8 Agustus 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. P - 3 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional, Perihal: Jawaban Somasi, Kepada: Saleh Hidayat Law Firm and Partners, Nomor: 1257/PBLS.04/PSTR/2024 Tanggal 19 Agustus 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. P - 4 : Fotokopi Surat Elektronik melalui email baladewabld@gmail.com dari Pokja tentang daftar peserta tender Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti (fotokopi sesuai dengan fotokopi/printout);
5. P - 5 : Fotokopi Surat Elektronik melalui email baladewabld@gmail.com dari Pokja tentang daftar peserta tender Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti. (fotokopi sesuai dengan fotokopi/printout);
6. P - 6 : Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Perihal: Penunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK, Nomor: 01/PBLS.04/01.0007/SPPBJ/PERLUASAN-TPKS, Tanggal 5 April 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. P - 7 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan

Halaman 71 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampah TPA/TPST Regional, Perihal: Undangan, Kepada: Direktur PT. Baladewa Indonesia, Nomor: 415/Und.RPPK/PSTR/2024 Tanggal 16 April 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

8. P - 8 : Fotokopi Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Nomor: 01/PBLS.04/BA-RPPK-PERLUASAN-TPKS/PSTR/IV/2024 Tanggal 17 April 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. P - 9 : Fotokopi Surat Garansi Bank dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Tanggal 25 April 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. P - 10 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional, Perihal: Undangan Rapat Reviu Hasil Pemilihan, Kepada: Direktur Utama PT. Baladewa Indonesia, Nomor: 451/TU.01.02/PSTR/2024 Tanggal 22 April 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. P - 11 : Fotokopi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Nomor: 8678/KPG.11.01/PBJ/BAPK/2024 Tanggal 19 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. P - 12 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi Personel Manajerial, Nomor: 8878/KPG.11.01/PBJ/BAPK/2024 Tanggal 19 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. P - 13 : Fotokopi Surat PT. Baladewa Indonesia, Perihal: Bantahan dan Klarifikasi, Kepada: Bapak Arief Perdana, S.T, M.T. /PPK Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti Nomor: 002/Bantahan-Klarifikasi/BI-PPK/TPK-SM/IV/2024 Tanggal 25 April 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. P - 14 : Fotokopi Surat PT. Baladewa Indonesia, Perihal: Surat Permohonan, Kepada: Bapak Arief Perdana, S.T, M.T. /PPK Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti Nomor: 003/Sur-Per/BI-PPK/TPK-SM/IV/2024 Tanggal 25 April 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Halaman 72 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. P - 15 : Fotokopi Surat PT. Baladewa Indonesia, Perihal: Konfirmasi Jadwal Penandatanganan Kontrak Kerja, Kepada: Bapak Arief Perdana, S.T, M.T. /PPK Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti Nomor: 005/Konfirmasi-JPKK/BI-PPK/TPK-SM/IV/2024 Tanggal 6 Mei 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. P - 16 : Fotokopi Surat Pernyataan PT Pyramida Raya Persada Tanggal 13 Mei 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. P - 17 : Fotokopi Surat Pernyataan PT. Karya Perkasa Abadi Tanggal 13 Mei 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya yang diberi tanda T.1-1, T.2-1 sampai dengan T.1-48, T.2-48, dengan perincian sebagai berikut:

1. T.1-1, T.2-1 : Fotokopi Surat Perintah Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Nomor: 8676/KPG.11.01/PBJ, Tanggal 27 Desember 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
2. T.1-2, T.2-2 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 8451/PBLS.04/DLH, Perihal : Permohonan untuk dilaksanakan Pelelangan, Kepada: Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi Jawa Barat, Tanggal 4 Desember 2023. (fotokopi sesuai dengan asli);
3. T.1-3, T.2-3 : Fotokopi Surat Undangan dari Kelompok Kerja Pemilihan 4/2024 Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepada: 8676/KPG.11.01/PBJ/UNDREV/2024 Tanggal 5 Januari 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi/printout);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. T.1-4, T.2-4 : Fotokopi Berita Acara Reviu Kedua Dokumen
Persiapan Pengadaan Nomor:
8676/KPG.11.01/ PBJ/BARKDPP/2024
Tanggal 6 Februari 2024. (fotokopi sesuai
dengan asli);
5. T.1-5, T.2-5 : Fotokopi Spesifikasi Teknik Pakert
Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti
Tanggal 7 Februari 2024. (fotokopi sesuai
dengan asli);
6. T.1-6, T.2-6 : Fotokopi Berita Acara Adendum Kelompok
Kerja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan
Jasa Nomor:
8676/KPG.11.01/PBJ/81559014/BA.ADD.
DP/2024 Tanggal 19 Februari 2024. (fotokopi
sesuai dengan asli);
7. T.1-7, T.2-7 : Fotokopi Adendum Dokumen Pemilihan
Nomor:
8676/KPG.11.01/PBJ/81559014/ADD.DP/202
4 Tanggal 19 Februari 2024 untuk Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi Pembangunan
Perluasan TPK Sarimukti. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);
8. T.1-8, T.2-8 : Fotokopi Surat Jaminan Penawaran PT.
Asuransi Jasa Tania, Tbk. Nomor Jaminan:
PP05221124067615 Tanggal 23 Februari
2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
9. T.1-9, T.2-9 : Fotokopi Berita Acara Pembukaan Penawaran
Kelompok Kerja Unit Kerja Pengadaan Barang
dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah
Provinsi Jawa Barat Nomor:
8676/KPG.11.01/BA-PEM.DOK/
81559014/II/2024 Tanggal 26 Februari 2024.

Halaman 74 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(fotokopi sesuai dengan asli);

10. T.1-10, T.2-10 : Fotokopi Berita Acara Penilaian Dokumen Administrasi Teknis dan Harga, Kelompok Kerja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 8676/KPG.11.01/PBJ/BAPDATH/ 2024 Tanggal 14 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
11. T.1-11, T.2-11 : Fotokopi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi, Kelompok Kerja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 8676/KPG.11.01/PBJ/ BAPK/2024 Tanggal 19 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. T.1-12, T.2-12 : Fotokopi Surat PT. Kartika Ekayasa, Kepada: Pokja Pemilihan, Perihal: Sanggahan Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, Nomor: 001/SGH/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi/printout);
13. T.1-13, T.2-13 : Fotokopi Surat PT. Citra Pamindo Riguna, Perihal: Surat Sanggahan Hasil Tender Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti, Kepada: Kelompok Kerja Pemilihan : Pokja 4/2024, Nomor: 01.12/CPR/III/2024 Tanggal 26 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi/printout);
14. T.1-14, T.2-14 : Fotokopi Surat Kelompok Kerja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Perihal: Jawaban

Halaman 75 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sanggahan, Kepada: Pimpinan Cabang PT. Citra Pamindo Riguna, Nomor: 8676/KPG.11.01/PBJ/JS/2024 Tanggal 27 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
15. T.1-15, T.2-15 : Fotokopi Surat Kelompok Kerja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Perihal: Jawaban Sanggahan, Kepada: Direktur PT. Kartika Ekayasa, Nomor: 8676/KPG.11.01/PBJ/JS/2024 Tanggal 28 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
16. T.1-16, T.2-16 : Fotokopi Surat Kelompok Kerja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Perihal: Jawaban Sanggahan, Kepada: PT. Putra Kencana, Nomor: 8676/KPG.11.01/PBJ/JS/2024 Tanggal 28 Maret 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
17. T.1-17, T.2-17 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP), Kelompok Kerja Pemilihan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 8676/KPG.11.01/ PBJ/BAHP/ IV/2024 Tanggal 2 April 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
18. T.1-18, T.2-18 : Fotokopi Nota Dinas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Sekretariat Daerah, Perihal: Laporan Hasil Pemilihan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi, Kepada: Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Nomor: 262/PUR.08.01/PBJ Tanggal 3 April 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
19. T.1-19, T.2-19 : Fotokopi Berita Acara Berakhirnya Masa

Halaman 76 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Sanggha Pekerjaan Jasa Konstruksi
Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti,
Kelompok Kerja Pemilihan Biro Pengadaan
Barang dan Jasa Sekretariat Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor:
8676/KPG.11.01/PBJ/BABMS/IV/ 2024
Tanggal 3 April 2024. (fotokopi sesuai dengan
asli);

20. T.1-20, T.2-20 : Fotokopi Tanda Terima Berkas, Tender
Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK
Sarimukti Tanggal 4 April 2024. (fotokopi
sesuai dengan asli);

21. T.1-21, T.2-21 : Fotokopi Surat Penunjukan Penyedia
Barang/Jasa (SPPBJ) Perihal: Penunjukan
Penyedia untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti,
Kepada: PT. Baladewa Indonesia, Nomor:
01/PBLS.04/01.0007/SPPBJ/ PERLUASAN-
TPKS Tanggal 5 April 2024. (fotokopi sesuai
dengan fotokopi);

22. T.1-22, T.2-22 : Fotokopi Keputusan Pejabat Pembuat
Komitmen UPTD Pengelolaan Sampah
TPA/TPST Regional Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Barat
Nomor:415/TU.01/SK/UPTD-PSTR/IV/2024
Tentang Tim Ahli Pengadaan Barang/Jasa
Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan
TPK Sarimukti, Tanggal 16 April 2024.
(fotokopi sesuai dengan asli);

23. T.1-23, T.2-23 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup
UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST
Regional, Perihal: Undangan, Kepada: Direktur

Halaman 77 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Baladewa Indonesia, Nomor:
415/Und.RPPK/ PSTR/2024 Tanggal 16 April
2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

24. T.1-24, T.2-24 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah, Perihal:
Laporan Hasil Pemilihan, Kepada: Kepala
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat,
Nomor: 3093/PUR.08.01/PBJ Tanggal 17 April
2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

25. T.1-25, T.2-25 : Fotokopi Berita Acara Rapat Persiapan
Penandatanganan Kontrak, Dinas Lingkungan
Hidup UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST
Regional, Nomor: 01/PBLS.04/BA-RPPK-
PERLUASAN-TPKS/PSTR/IV/2024 Tanggal
17 April 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

26. T.1-26, T.2-26 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup
UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST
Regional, Perihal: Undangan, Kepada:
Inspektur Provinsi Jawa Barat, Nomor:
441.1/Und.Review/PSTR/ 2024 Tanggal 19
April 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

27. T.1-27, T.2-27 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup
UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST
Regional, Perihal: Permohonan Narasumber,
Kepada: Bapak Agus Mulyaman dan Bapak
Rudi Hartono, Nomor:
441.2/Und.Review/PSTR/2024 Tanggal 19
April 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

28. T.1-28, T.2-28 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup
UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST
Regional, Perihal: Undangan Rapat Reviu
Hasil Pemilihan, Kepada: Direktur Utama PT.
Baladewa Indonesia, Nomor:

Halaman 78 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

451/TU.01.02/PSTR/2024 Tanggal 22 April 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

29. T.1-29, T.2-29 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional, Perihal: Penyampaian Hasil Reviu terhadap Calon Penyedia, Kepada: Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setda Provinsi Jawa Barat, Nomor: 476/TU.01.02/PSTR/2024 Tanggal 25 April 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
30. T.1-30, T.2-30 : Fotokopi Berita Acara Reviu Hasil Pemilihan Penyedia, Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional, Nomor: 03/PBLS.04/BA-REVIU-PERLUASAN-TPKS/ PSTR/IV/2024 Tanggal 25 April 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
31. T.1-31, T.2-31 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah, Perihal: Tanggapan Hasil Reviu PPK, Kepada: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan PPK Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Nomor: 3922/PUR.08.01/PBJ Tanggal 13 Mei 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
32. T.1-32, T.2-32 : Fotokopi Surat CV. Akhtar Karya Utama, Perihal: Konfirmasi dan klarifikasi, Kepada: Kepala Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional, Tanggal 3 Juni 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
33. T.1-33, T.2-33 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST

Halaman 79 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Regional, Perihal: Jawaban Surat Konfirmasi dan Klarifikasi Berita Acara Reviu Perluasan Pemilihan Penyedia, Kepada: Direktur CV. Akhtar Karya Utama, Nomor: 809/TU.01.02/PSTR/2024 Tanggal 6 Juni 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

34. T.1-34, T.2-34 : Fotokopi Surat Saleh Hidayat, S.H., Perihal: Somasi (Peringatan Hukum), Kepada: Pejabat Pembuat Komitmen Paket Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti Satuan Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Nomor: 005/SHLawFirm/Som/VIII/2024 Tanggal 8 Agustus 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
35. T.1-35, T.2-35 : Fotokopi Surat Panggilan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 108/G/2024/PTUN.BDG Tanggal 16 Agustus 2024. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. T.1-36, T.2-36 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional, Perihal: Jawaban Somasi, Kepada: Saleh Hidayat Law Firm and Partners Nomor: 1257/PBLS.04/PSTR/2024 Tanggal 19 Agustus 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
37. T.1-37, T.2-37 : Surat Elektronik Pembatalan Tender Paket Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti kepada Arief Perdana, ST,MT. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. T.1-38, T.2-38 : Print Screen rekapitulasi data admin portal LPSE Provinsi Jawa Barat terkait tanggal, jam dan kegiatan Paket Pekerjaan Pembangunan

Halaman 80 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perluasan TPK Sarimukti. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

39. T.1-39, T.2-39 : Fotokopi Surat Sekretariat Daerah, Perihal: Laporan Hasil Pemilihan, Kepada: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Nomor: 10205/PUR.08.01/PBJ Tanggal 3 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
40. T.1-40, T.2-40 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional, Perihal: Penyampaian Hasil Reviu Terhadap Calon Penyedia, Kepada: Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Jawa Barat Nomor: 1554/TU.01.02/PSTR/2024 Tanggal 10 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
41. T.1-41, T.2-41 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional, Perihal: Undangan, Kepada: Direktur Utama PT Citra Pamindo Riguna Nomor: 1565/TU.01.02/PSTR/2024 Tanggal 11 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
42. T.1-42, T.2-42 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional, Perihal: Undangan, Kepada: Inspektur Provinsi Jawa Barat Nomor: 1566/TU.01.02/PSTR/2024 Tanggal 11 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
43. T.1-43, T.2-43 : Fotokopi Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Nomor: 01/PBLS.04/BA-RPPK-PERLUASAN-TPKS/PSTR/X/2024 Tanggal 14 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 81 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. T.1-44, T.2-44 : Fotokopi Surat Pernyataan Komitmen PT. Citra Pamindo Riguna Tanggal 17 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
45. T.1-45, T.2-45 : Fotokopi Surat Perjanjian Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti Nomor: 02/PBLS.04/01.0007/SP/PEMB-PERLUASAN-TPKS/PSTR/2024 Tanggal 17 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
46. T.1-46, T.2-46 : Fotokopi Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 03/PBLS.04/01.0007/SPMK/PEMB-PERLUASAN-TPKS/PSTR/2024 Tanggal 17 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
47. T.1-47, T.2-47 : Fotokopi Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor: 04/PBLS.04/01.0007/SPL/PEMB-PERLUASAN-TPKS/PSTR/2024 Tanggal 17 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);
48. T.1-48, T.2-48 : Fotokopi Surat Dinas Lingkungan Hidup UPTD Pengelolaan Sampah TPA/TPST Regional, Perihal: Undangan PCM dan MC-0, Kepada: Pimpinan Cabang PT Citra Pamindo Riguna Nomor: 02-Pek/Und.PCM/PSTR/2024 Tanggal 18 Oktober 2024. (fotokopi sesuai dengan asli);

Bahwa, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Bahwa, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II juga tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini meskipun telah diberikan kesempatan secara patut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tanggal 9 Desember 2024 secara elektronik yang diunggah pada sistem informasi pengadilan yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Halaman 82 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan Kesimpulan tanggal 10 Desember 2024 secara elektronik yang diunggah pada sistem informasi pengadilan yang isi selengkapnya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya Para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini yang relevan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 14 Agustus 2024 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 16 Agustus 2024 dengan Register Perkara Nomor 108/G/2024/PTUN.BDG, dan telah dilakukan perbaikan gugatan terakhir pada tanggal 24 September 2024, yang dalam gugatannya dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Surat Elektronik Pengumuman Pembatalan Tender, kode tender 81559014 Nama Paket Pekerjaan: Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti yang diterima pada tanggal 16 Mei 2024 melalui Portal LPSE email baladewabld@gmail.com tertanda POKJA 4/2024 yang dibuat dan diterbitkan secara bersama-sama oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Jawaban melalui Sistem Informasi

Halaman 83 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada tanggal 15 Oktober 2024 yang memuat eksepsi bahwa gugatan Penggugat Daluarsa dan Prematur;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 Oktober 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim masuk dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan pokok sengketa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu formalitas gugatan yang merupakan prosedur formal dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat dikeluarkannya objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Penggugat memiliki atau tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara*

Halaman 84 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, kepentingan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang dan badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas muncul persoalan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu:

1. Apakah Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata ataukah diluar keduanya?
2. Apakah Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum pertama, dengan memperhatikan identitas Penggugat secara seksama di dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat adalah Badan Hukum Perdata yang sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum kedua, Penjelasan dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :”.... *Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa tidak terdapat penjelasan lebih lanjut di dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai pengertian kepentingan, oleh karenanya Majelis Hakim mengutip pendapat Indroharto



dalam bukunya *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku II Edisi Baru, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005, halaman 37 dan 40, menyatakan bahwa kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara TUN mengandung dua arti, yaitu:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; maksudnya adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu keputusan TUN atau suatu keputusan penolakan TUN; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan. Jadi barang siapa menggunakan haknya untuk berproses itu dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan: *point d'interet – point d'action* (bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan hukum acara yang tidak tertulis: jadi untuk setiap proses juridis itu harus ada kepentingannya untuk berproses.

Menimbang, bahwa dari pendapat Indroharto tersebut Majelis Hakim berpendapat kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. Pertama, kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum (kepentingan terhadap nilai yang harus dilindungi oleh Hukum). Kedua, kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses (kepentingan proses);

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Penggugat memiliki kepentingan terhadap nilai dan kepentingan proses dalam perkara *a quo* perlu dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah Pemenang Berkontrak sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor : 01/PBLS.04/01.007/SPPBJ/PERLUASAN-TPKS/PSTR/2024 pada

Halaman 86 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pekerjaan Kode Tender Nomor : 81559014 Nama Tender : Pekerjaan Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti yang ditetapkan oleh Tergugat II senilai Rp. 25.869.705.342,72 (Dua Puluh Lima Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) melalui Surat yang diterima oleh Penggugat pada Email laman Portal LPSE : baladewabld@gmail.com tertanggal 05 April 2024

- Bahwa, pada tanggal 25 April 2024 terdapat Berita Acara Reviu Hasil Pemilihan Penyedia Nomor: 03/PBLS.04/BA-REVIU-PERLUASAN-TPKS/PSTR/IV/2024 yang ditandatangani oleh Penggugat (vide bukti T.1-30, T.2-30),
- Bahwa, pada tanggal 25 April 2024, Penggugat menyampaikan Surat Permohonan No. 003/Sur-Perm/BI-PPK/TPK-SM/IV/2024 kepada Tergugat I (vide Bukti P-14) yang pada pokoknya memohon pengecekan secara langsung ke Bank dan ke garasi atau pool alat kendaraan mitra Penggugat, serta memohon diberikan waktu tambahan terkait kemampuan Penggugat menyediakan personel manajerial;
- Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2024 telah diumumkan pembatalan tender oleh Tergugat I dan Tergugat II melalui portal LPSE (vide Bukti T.1-38 dan T.2-38) sebagaimana pengumuman tersebut diterima pula dalam bentuk surat elektronik oleh Penggugat (vide Bukti P-1);
- Bahwa Tergugat II melakukan tender ulang pembangunan perluasan TPK Sarimukti dengan kode paket 82049014 melalui situs web resmi LPSE <https://www.dataipse.com/lelang/82049014-pembangunan-perluasan-tpk-sarimukti>; dan <https://lpse.jabarprov.go.id/eproc4/lelang/82049014/pengumumanlelang>;

Halaman 87 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap lelang tender tersebut diikuti oleh 132 (seratus tiga puluh dua) data peserta tender dengan tautan <https://lpse.jabarprov.go.id/eproc4/lelang/82049014/peserta>.
- Bahwa salah satu peserta lelang tersebut adalah Penggugat dengan nomor urut 7 (tujuh); dalam daftar peserta;
- bahwa Penggugat dinyatakan tidak lolos evaluasi kualifikasi (K), Pembuktian Kualifikasi (B), Evaluasi Administrasi (A), dan Evaluasi Teknis (T) dengan alasan: 1) Pengalaman kerja Personel Manajerial untuk Jabatan Manajer Pelaksana/Proyek yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dan tidak dapat dihitung sebagai pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi dan 2) Pengalaman kerja Personel Manajerial untuk Jabatan Manajer Keuangan yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dan tidak dapat dihitung sebagai pengalaman mengelola keuangan, <https://lpse.jabarprov.go.id/eproc4/evaluasi/82049014/hasil>
- Bahwa pemenang lelang pemenang tender dengan kode paket yang baru yakni kode paket 82049014 tersebut adalah PT. Citra Pamindo Riguna sebagaimana ditampilkan pada situs web resmi LPSE pada halaman data “Pemenang” dengan tautan <https://lpse.jabarprov.go.id/eproc4/evaluasi/82049014/pemenang>;

Menimbang, bahwa link – link tersebut diatas dapat diakses pada laman web LPSE Jawa Barat <https://www.dataipse.com/lelang/82049014-pembangunan-perluasan-tpk-sarimukti>; “ Menuju Jadwal” dan “ Menuju Sumber”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta diatas , setelah reviu berkas yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat dari hasil rivi tersebut Tergugat berkesimpulan jika Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan tingkat pekerjaan tender pembangunan perluasan TPK Sarimukti,

Halaman 88 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dibuka kembali pelelangan tender ulang pembangunan perluasan TPK Sarimukti ;

Menimbang, bahwa pelelangan tender ulang pembangunan perluasan TPK Sarimukti dibuka dan diikuti oleh 132 (seratus tiga puluh dua) data peserta tender dan Penggugat adalah salah satu peserta dengan nomor urut 7 (tujuh);

Menimbang, bahwa Penggugat dinyatakan tidak lolos evaluasi kualifikasi (K), Pembuktian Kualifikasi (B), Evaluasi Administrasi (A), dan Evaluasi Teknis (T) dengan alasan: 1) Pengalaman kerja Personel Manajerial untuk Jabatan Manajer Pelaksana/Proyek yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dan tidak dapat dihitung sebagai pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi dan 2) Pengalaman kerja Personel Manajerial untuk Jabatan Manajer Keuangan yang disampaikan kurang dari yang disyaratkan dan tidak dapat dihitung sebagai pengalaman mengelola keuangan

Menimbang, bahwa pemenang tender dengan kode paket yang baru yakni kode paket 82049014 tersebut bukanlah Penggugat melainkan PT. Citra Pamindo Riguna sebagaimana ditampilkan pada situs web resmi LPSE ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan ditandatanganinya Berita Acara Reviu Hasil Pemilihan Penyedia Nomor: 03/PBLS.04/BA-REVIU-PERLUASAN-TPKS/PSTR/IV/2024 oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah menerima hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Tergugat I yang menyatakan jika persyaratan – persyaratan tidak memenuhi syarat oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan keikutsertaan Penggugat dalam tender Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti yang baru yakni tender dengan kode paket 82049014 menunjukkan bahwa Penggugat telah menerima hasil dari proses tender awal yang dimenangkan Penggugat meskipun kemudian



dibatalkan dan Penggugat tidak dapat melanjutkan pekerjaan dengan alasan Penggugat tidak memenuhi syarat oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat mendalilkan telah menyampaikan somasi tertanggal 8 Agustus 2024 (vide Bukti T.1-34, T.2-34, dan P-2) terhadap pembatalan tender awal kode paket 81559014, namun apabila dikaitkan dengan jadwal tender baru kode paket 82049014 maka penyampaian somasi Penggugat tersebut bertepatan dengan proses administrasi tender lelang baru yaitu proses Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga yang mana bertepatan pula dengan tahap Penggugat dinyatakan tidak lolos evaluasi kualifikasi (K), Pembuktian Kualifikasi (B), Evaluasi Administrasi (A), dan Evaluasi Teknis (T). Dengan kata lain, Penggugat baru memperlmasalahkan objek sengketa dalam perkara *a quo* setelah dinyatakan tidak lolos evaluasi pada tender baru kode paket 82049014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dengan dengan ditandatanganinya Berita Acara Reviu Hasil Pemilihan Penyedia Nomor: 03/PBLS.04/BA-REVIU-PERLUASAN-TPKS/PSTR/IV/2024 oleh Penggugat, dan keikutsertaan Penggugat sebagai salah satu peserta dalam tender Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti yang baru dengan kode paket 82049014 maka mutatis mutandis Penggugat telah menerima keputusan pembatalan pemenang tender awal Pembangunan Perluasan TPK Sarimukti sehingga hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan pembatalan tender awal yang dimenangkan oleh Penggugat tidak ada lagi sehingga menurut Majelis Hakim kedudukan Penggugat tidak lagi memiliki kepentingan baik secara nilai dan kepentingan proses terhadap tender awal kode paket 81559014 yang dibatalkan dengan objek sengketa *a quo* sehingga Penggugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kepentingan dalam sengketa *a quo* sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 90 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Menimbang, bahwa karena Pengugat tidak mempunyai kepentingan dalam sengketa *a quo*, maka terhadap dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta seluruh dalil Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi karena gugatan Penggugat *a quo* berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan

Halaman 91 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 395.000,- (Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh Kami **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD IQBAL M, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus dipublikasikan untuk umum melalui persidangan elektronik pada sistem informasi pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **RINA SAPTARINI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Hukum Tergugat II .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

M. FERRY IRAWAN, S.H., M.H

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

Ttd

MUHAMMAD IQBAL M, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RINA SAPTARINI, S.H.

Halaman 92 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 255.000,-
3. Biaya Surat Panggilan	Rp. 50.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp. 30.000,-
5. Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	Rp. 10.000,-
7. Leges Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 395.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 93 dari 93 Halaman Putusan Nomor : 108/G/2024/PTUN.BDG